

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPD, maka sebagai salah satu Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan untuk 5 (lima) tahun. Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan dalam renstra ini.

Sidikalang, September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan,



BUDIANTA PINEM, SE, Ak. M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
pNIP. 19660302 199403 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai *development agent* yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Amanat undang-undang tentang perencanaan pembangunan daerah ini dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.” Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan selaku Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan wajib menyusun Renstra sesuai

tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan selaku Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan wajib menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan untuk 5 (lima) tahun. Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan.

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu meliputi:

- (1) persiapan penyusunan;
- (2) penyusunan Rancangan Awal;
- (3) penyusunan Rancangan;
- (4) penyusunan Rancangan Akhir; dan
- (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta ketenagakerjaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah TK.II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi

- (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197).
 22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 19);
 23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017

Nomor 331, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 51);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232);
25. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan strategi lima tahunan, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi dan misi serta program Bupati Dairi dan Wakil Bupati Dairi terpilih, dalam rangka tercapainya cita-cita masyarakat Kabupaten Dairi yang unggul, sejahtera dalam harmoni keberagaman.

Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Bupati Dairi dan Wakil Bupati terpilih;

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dairi yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas dan

- fungsinnya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran Pembangunan Kabupaten Dairi;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029;
 4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029;
 5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029;
 6. Merumuskan program dan kegiatan dalam pelayanan publik;
 7. Menjadi acuan kerja resmi bagi para pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan wajib non pelayanan dasar bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renstra. Bab ini memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, identifikasi permasalahan, isu strategis dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Cascading kinerja Perangkat Daerah memuat proses penjabaran dan penyelarasan kinerja mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta rumusan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

BAB VIII PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSPK Kabupaten Dairi

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

a. Tugas

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

b. Fungsi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dipimpin oleh Kepala Dinas (pejabat struktural eselon II.b) dan dibantu oleh 5 (lima) orang pejabat struktural eselon III.a dan III.b. Kemudian dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi kepala bidang dibantu oleh Jabatan Fungsional hasil penyetaraan eselon 4 (empat).

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan;
- e. Bidang Pelayanan Perizinan;
- f. Bidang Ketenagakerjaan;
- g. UPT Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan serta pelayanan administratif dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas lingkup dinas.
- (2) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;

- b. penyusunan program bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
 - d. pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
 - e. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
 - g. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
 - h. pelayanan administratif dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan, program, sasaran, kegiatan, dan anggaran dinas berdasarkan dokumen perencanaan;

- b. merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- c. mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan dalam rangkapencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- d. mengoordinasikan pengembangan sarana dan prasarana pada dinas berdasarkan standar pelayanan minimal dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan;
- e. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pada dinas dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pada dinas secara lisan dan tertulis dalam rangkamengetahui tingkat pencapaian, permasalahan dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan serta melaporkan dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas lingkup dinas.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:
 - a. membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran pada dinas;
 - b. membantu pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, aset, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana dinas;
 - e. pengelolaan barang milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Sekretaris Dinas sebagai berikut:
 - a. merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional sekretariat dinas berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
 - b. memfasilitasi administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, program dan pelaporan

dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;

- c. membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- d. mengatur penyusunan laporan, konsep, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas bidang sosial;
- e. mengoordinasikan pengelolaan inventaris dan kearsipan dinas;
- f. mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tertib administrasi penatausahaan keuangan, aset, kepegawaian pada dinas;
- h. menyelia pegawai di lingkungan sekretariat dinas berdasarkan tugas dan fungsi baik secara lisan maupun tertulis;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat dinas;
- j. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Sekretariat Dinas kepada pejabat di lingkup Sekretariat Dinas;
- k. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, serta melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penanaman Modal

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dalam rangka pencapaian tugas bidang penanaman modal.
- (2) Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang penanaman modal berdasarkan dokumen perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
 - c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
 - d. melaksanakan kegiatan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
 - e. menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, pembuatan peta potensi investasi, penyelenggaraan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
 - g. memfasilitasi administrasi urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;

- h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi tugas urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
- i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang penanaman modal;
- j. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Penanaman Modal kepada pejabat di lingkup Bidang Penanaman Modal;
- k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan

- (1) Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan dalam rangka pencapaian tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan.
- (2) Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan berdasarkan dokumen perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;

- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan;
- d. melaksanakan kegiatan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
- f. memfasilitasi administrasi urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
- g. melaksanakan pembinaan dan evaluasi tugas urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
- h. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan;
- i. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan kepada pejabat di lingkup Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan;
- j. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam rangka pencapaian tugas bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
 - d. pelaksanaan kegiatan urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu berdasarkan dokumen perencanaan;

- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
- g. memfasilitasi administrasi urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
- h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi tugas urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
- i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- j. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada pejabat di lingkup Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketenagakerjaan

1. Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan Ketenagakerjaan dalam rangka pencapaian tugas bidang ketenagakerjaan.
2. Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan kegiatan urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan

- kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang Ketenagakerjaan berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
 - c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. melaksanakan kegiatan urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pemberian rekomendasi perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, pemberian rekomendasi penerbitan izin Lembaga, fasilitasi serta rekomendasi pemagangan ke luar negeri, fasilitasi peningkatan produktifitas kerja, penempatan ketenaga kerjaan swasta,

pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan), pemberian rekomendasi penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Ketenaga kerjaan Asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten, Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK-1), Penerbitan Rekomendasi Paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebagai persyaratan pengurusan Paspor, Penetapan Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ke Provinsi, Pengembangan dan Perluasan Kerja Berbasis masyarakat, Padat Karya, tenaga kerja mandiri teknologi tepat guna, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja, mogok kerja, Pendataan Perusahaan dan Penerbitan Laporan ketenaga kerjaan pada perusahaan, Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, melaksanakan koordinasi bersama pengawas ketenaga kerjaan, pembinaan kepada perusahaan dalam penerapan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan (JAMSOSTEK);

- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- g. memfasilitasi administrasi urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

- h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi tugas urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dalam penyelenggaraan tugas bidang ketenaga kerjaan;
- i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas Bidang Ketenagakerjaan;
- j. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Ketenaga kerjaan kepada pejabat di lingkup Bidang Ketenaga kerjaan;
- k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang ketenaga kerjaan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT dengan Klasifikasi Kelas A.

Kedudukan dan Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Tugas dan Fungsi Kepala UPT

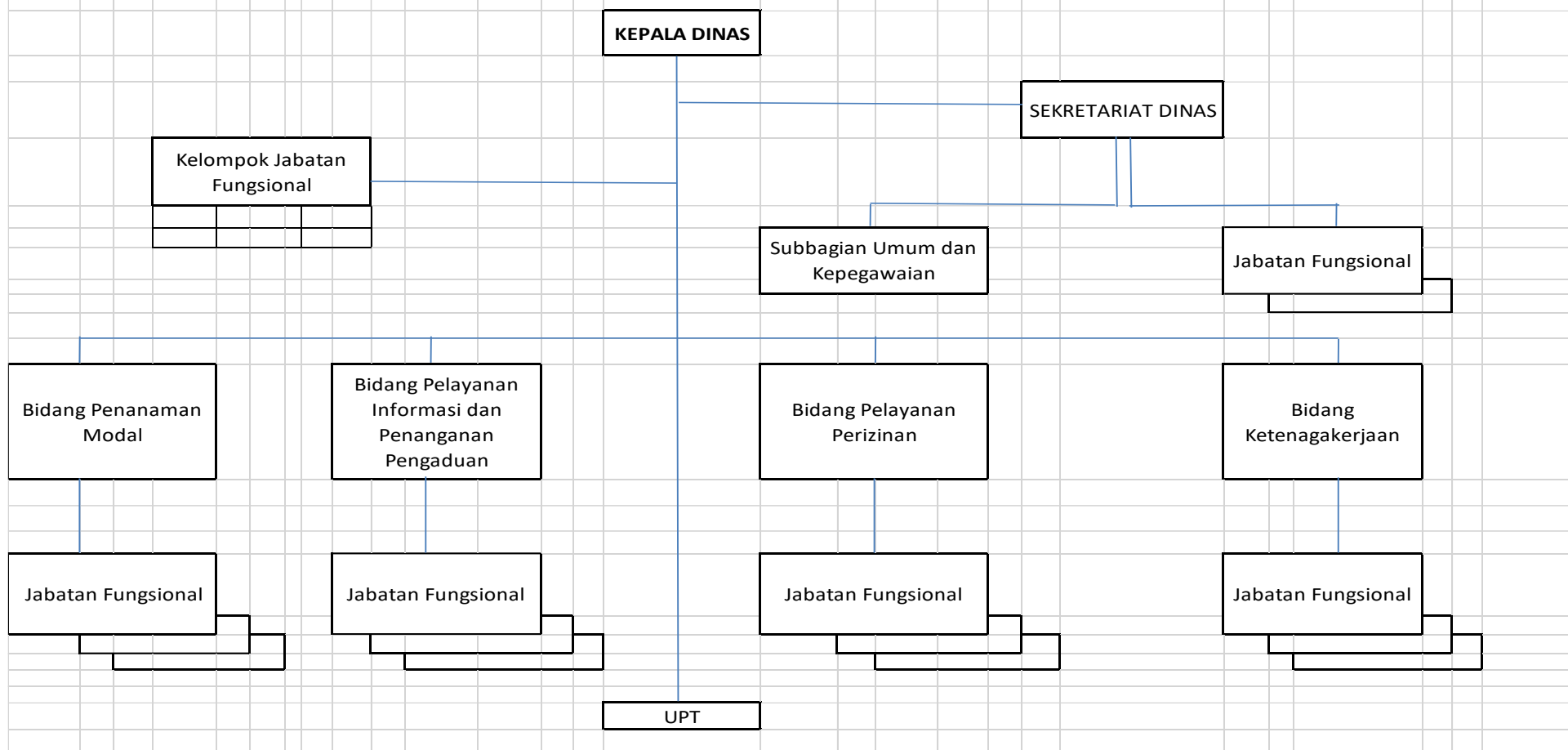
- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kegiatan teknis dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan.
- (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala UPT sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran UPT;
 - b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT;
 - c. melaksanakan Loka Latihan Kerja;
 - d. melaksanakan pelatihan institusional berbasis kompetensi kepada pencari kerja;
 - e. melaksanakan pelatihan keliling/mobile training unit kepada masyarakat;
 - f. menerbitkan sertifikat kompetensi keterampilan;
 - g. memasarkan program pelatihan, pendayagunaan fasilitas pelatihan barang hasil produksi, konsultasi pelatihan dan pelayanan informasi pelatihan;
 - h. membina instruktur, pengelola pelatihan, serta tenaga lainnya di lingkungan UPT;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak ketiga baik dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga pelatihan serta dunia usaha untuk menunjang pelaksanaan pelatihan dan uji keterampilan serta pemasaran program dan hasil pelatihan;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketatausahaan, meliputi kepegawaian, keuangan, aset,

surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi dan administrasi lainnya;

- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- l. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
- m. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
- n. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Peraturan Bupati Dairi 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI



2.1.2. Sumber Daya DPMPSTSPK Kabupaten Dairi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi didukung oleh berbagai Sumber Daya, antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia dan;
- b. Sarana dan Prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi membutuhkan sumber daya manusia dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Dairi 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam mengemban tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan didukung oleh 1 (satu) UPT, yaitu UPT. BLK Sidikalang.

Dengan demikian sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh DPMPSTSPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdiri dari sumber daya manusia yang ditugaskan di DPMPSTSPK

Kabupaten Dairi dan Sumber Daya manusia yang ditugaskan di UPT. BLK Sidikalang.

Kondisi sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi (termasuk didalamnya UPT. BLK Sidikalang) keadaan bulan Juni 2025 sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 8 (delapan) orang THL (Tenaga Harian Lepas).

Pada tabel dibawah ini akan diuraikan komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan UPT. BLK Sidikalang berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan kualifikasi golongan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Kualifikasi Golongan			Jumlah (Orang)	%
		Laki-Laki	Perempuan	Gol IV	Gol III	Gol II		
1	Strata 2 (S-2)	3	9	4	8	-	12	42,86
2	Strata 1 (S-1)	5	7	2	10	-	12	42,86
3	Diploma III (D-3)	2	2	-	4	-	4	14,28
4	SLTA	-	-	-	-	-	-	-
5	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		10	18	6	22	-	28	100,00

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian DPMPTSPK, Juni 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMPTSPK Kabupaten

Dairi terbanyak adalah Strata 2 (S-2) dan Strata 1 (S-1) yaitu besarnya masing-masing sebesar 42,86%, kemudian diikuti dengan Pendidikan Diploma III (D-3) sebesar 14,28%.

Kemudian kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMPTSPK Kabupaten Dairi saat ini didominasi oleh Perempuan yaitu sebanyak 18 (delapan belas) orang, sementara pegawai laki-laki hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan golongan adalah bahwa sebanyak 22 (dua puluh dua) orang merupakan pegawai dengan Golongan III, diikuti golongan IV sebanyak 6 (enam) orang. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi berdasarkan kualifikasi jabatan dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan
Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No	Kualifikasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Eselon II	1	-	1	3,57
2	Eselon III	-	5	5	17,86
3	Eselon IV	3	-	3	10,71
4	Fungsional (hasil penyetaraan dari jabatan pengawas)	4	10	14	50,00
5	Pelaksana	2	3	5	17,86
Jumlah		10	18	28	100,00

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian DPMPTSPK, Juni 2025

Berdasarkan tabel 2.2 diatas menunjukkan bahwa saat ini formasi jabatan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi terdiri dari: 1 (satu) Orang Eselon II, 5 (lima) orang Eselon III, 3 (tiga) orang Eselon IV, 14 (empat belas) orang atau 50,00% fungsional (hasil penyetaraan dari jabatan pengawas atau eselon 4), dan sebanyak 5 (lima) orang pelaksana.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, DPMPTSPK Kabupaten Dairi berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor lainnya. Sarana dan Prasarana yang ada saat ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

1. Gedung Kantor

Bangunan Gedung kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dan UPT. Balai Latihan Kerja adalah Bangunan permanen yang kondisinya baik.

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi terdiri dari:

1. Kendaraan Dinas Roda 4, sebanyak 1 (satu) unit
2. Kendaraan Dinas Roda 2, sebanyak 3 (tiga) unit
3. Perlengkapan Kantor lainnya.

Perlengkapan kantor berupa meja kerja, kursi kerja, lemari, komputer/laptop, printer dan perlengkapan kantor lainnya

juga telah tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi. Terdapat juga peralatan dan mesin untuk berbagai pelatihan yang dilaksanakan di UPT. Balai Latihan Kerja seperti peralatan untuk pelatihan Menjahit, Las dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi termasuk didalamnya UPT. Balai Latihan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Komposisi Sarana dan Prasarana
DPMPTSPK Kabupaten Dairi

NO.	JENIS SARAN DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer PC Unit	19	Unit
2	Laptop	17	Unit
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28	Unit
4	Kendaraan Roda 4	1	Unit
5	Kendaraan Roda 2	4	Unit
6	Mesin Las Listrik	2	Unit
7	Perkakas bengkel listrik lainnya	1	Unit
8	ILS. Calibration RX.	2	Unit
9	Mesin Ketik Manual Langewagon	2	Unit
10	Lemari Besi/Metal	16	Buah
11	Lemari Kayu	4	Buah
12	Rak Kayu	3	Buah
13	Filling Cabinet Besi	18	Buah
14	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Buah
15	Papan Visual/Papan Nama	4	Buah
16	Whiteboard	2	Buah
17	Mesin Absensi	1	Buah
18	Papan Nama Instansi	4	Buah
19	Meja Kerja Kayu	2	Buah
20	Meja Rapat	5	Buah
21	Tempat Tidur Besi	16	Buah
22	Tempat Tidur Kayu	8	Buah
23	Meja Panjang	2	Buah

24	Meja ½ Biro	30	Buah
25	Kasur/Spring Bed	24	Buah
26	Kursi Rapat	115	Buah
27	Kursi Putar	16	Buah
28	Bangku Tunggu	5	Buah
29	Kursi Lipat	227	Buah
30	Meja Komputer	6	Buah
31	Sofa	2	Buah
32	Meubeleur lainnya	20	Buah
33	Jam Mekanis	1	Buah
34	Mesin Pemotong Rumput	1	Buah
35	Televisi	2	Unit
36	Sound System	3	Unit
37	Camera Video	1	Buah
38	Mesin Jahit	21	Buah
39	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	Buah
40	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Buah
41	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Buah
42	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	18	Buah
43	Hydrolic Press	1	Buah
44	DC Power Supply	4	Buah

Adapun jumlah Asset lancar yang terdapat di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan persediaan kertas dan cover. Jumlah asset tetap tahun 2024 sebesar Rp2.829.737.430,46 (Dua miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh koma empat enam rupiah) yang terdiri dari:

- ❖ Tanah sebesar Rp.1.694.664.663,83
- ❖ Peralatan dan Mesin sebesar Rp.2.215.102.785,60
- ❖ Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.093.252.617,85
- ❖ Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp149.655.326,55
- ❖ aset tetap lainnya sebesar Rp6.081.700,00
- ❖ Akumulasi Penyusutan (Rp6.329.019.663,37)

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah perangkat daerah berbentuk dinas yang memiliki tugas dan fungsi mengelola urusan penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu dan ketenagakerjaan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan oleh Bupati Dairi kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi juga menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapainya dan dituangkan dalam perencanaan strategis tahun 2019-2024. Adapun tujuan DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Dairi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal daerah dan perizinan
2. Menurunkan tingkat pengangguran

Kemudian sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi seperti tertuang pada Renstra DPMPTSPK Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, kebijakan promosi dan pengendalian penanaman modal daerah.
2. Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan kerja tenaga kerja serta pelayanan administrasi ketenagakerjaan.
3. Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan demi kesejahteraan pekerja.

Untuk mencapai ketiga sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi tersebut diatas, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi menetapkan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja di lingkungan instansi masing-masing, antara lain :

1. Jumlah pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan (OSS);
2. Persentase Izin yang diterbitkan Sesuai dengan SOP (tepat waktu);
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4. Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani;
5. Jumlah SDM yang mengikuti Diklat, Bimtek Workshop;
6. Jumlah investor;
7. Jumlah nilai investasi;
8. Pertumbuhan nilai realisasi investasi;

9. Pertumbuhan nilai investasi;
10. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan;
11. Tingkat Pengangguran Terbuka;
12. Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan;
13. Terpenuhinya hak-hak dasar pekerja seperti upah sesuai UMK.

Indikator kinerja diatas digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2020 s/d 2021 sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Selanjutnya sejak tahun 2022, untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, maka indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan telah merujuk ke Perubahan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

Adapun tujuan DPMPTSPK Kabupaten Dairi seperti tertuang dalam Perubahan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja, dengan indikator tujuannya:
Tingkat Kesempatan Kerja;

2. Meningkatnya realisasi penanaman modal daerah dan kepercayaan pelaku usaha, dengan indikator tujuannya: Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator tujuannya: Predikat AKIP.

Sedangkan sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi seperti tertuang dalam Perubahan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Meningkatnya kesempatan kerja
2. Terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi Penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Selanjutnya indikator kinerja utama untuk mencapai ketiga sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi tersebut diatas yang mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kesempatan Kerja;
2. Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal;
3. IKM Perizinan;
4. Predikat AKIP

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2019-2024, maka diperlukan pengukuran kinerja, karena pengukuran kinerja diperlukan untuk melakukan penelitian atas keberhasilan/kegagalan serta pencapaian kegiatan maksimal dan minimal suatu pelaksanaan kebijakan program dan aktifitas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan tujuan organisasi.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka Kepala Daerah mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelagasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, Keputusan Bupati Dairi Nomor: 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi dan Keputusan Bupati Dairi Nomor: 176/065/IV/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

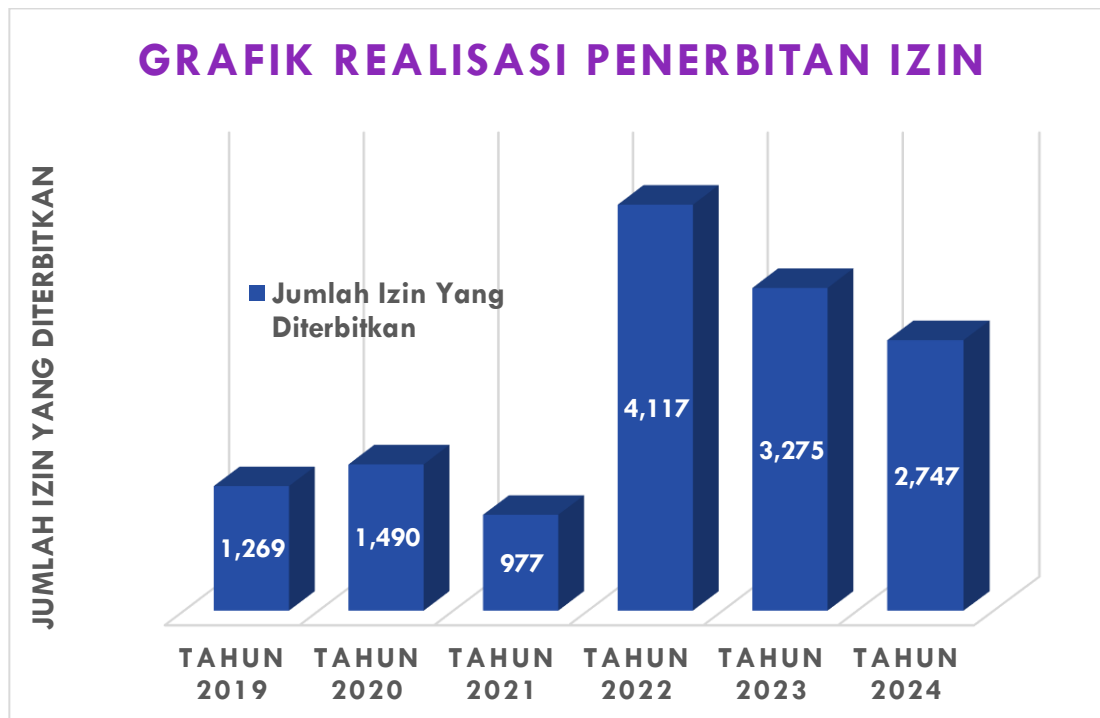
Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu akan diuraikan dibawah ini.

Jumlah perizinan yang telah diterbitkan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Izin dan Nonperizinan Yang Telah Diterbitkan di Kab. Dairi
Tahun 2019-2024

NO	Uraian	Jumlah Izin Yang diterbitkan DPMPSTSPK Kab. Dairi Pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perizinan yang diterbitkan	1,269	1,490	977	4,117	3,275	2,747

Grafik 1.1
Realisasi Penerbitan Izin di Kabupaten Dairi
Tahun 2019-2024



Sedangkan perkembangan penanaman modal (investasi) di Kabupaten Dairi sejak tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.5 Perkembangan Investasi di Kabupaten Dairi
Tahun 2019-2024**

Uraian	Perkiraan Realisasi Investasi										
	Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Perkiraan Investasi	Pertambahan realisasi investasi tahun 2020	Akumulasi realisasi investasi s/d tahun 2020	Pertambahan realisasi investasi tahun 2021	Akumulasi realisasi investasi s/d tahun 2021	Pertambahan realisasi investasi tahun 2022	Akumulasi realisasi investasi s/d tahun 2022	Pertambahan realisasi investasi tahun 2023	Akumulasi realisasi investasi s/d tahun 2023	Pertambahan realisasi investasi tahun 2024	Akumulasi realisasi investasi s/d tahun 2024
Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Dairi (Miliar Rp.)	3,935.50	1,279.26	5,214.76	770.00	5,984.76	730.00	6,714.76	873.90	7,588.66	1,129.41	8,718.07

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi peningkatan penanaman modal di Kabupaten Dairi terus bertambah dari tahun ke tahun, hal ini juga sejalan dengan peningkatan penerbitan izin yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Demikian juga untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk urusan ketenagakerjaan sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja, dimana bahwa pencari kerja yang akan bekerja di dalam dan luar negeri harus mendaftar secara online melalui SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) yang dapat diakses pada website <http://karirhub.kemenaker.go.id>. Kemudian aplikasi dimaksud dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI menjadi Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), yang menyediakan fungsi pendaftaran bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-3/01/PK.02.01/II/2023 tanggal 10 Pebruari 2023 tentang Penggunaan SIAPkerja dan Penerbitan ID Calon Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi melaksanakan pelayanan berupa penerbitan Kartu Pencari Kerja (Ak-1) dan menerbitkan Rekomendasi Paspor dan Perjanjian Penempatan CPML. Adapun Kartu Pencari Kerja (AK-1) dan Rekomendasi Penerbitan Paspor yang dilayani DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Penerbitan Rekomendasi Paspor dan kartu Pencari Kerja (AK-1)
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rekomendasi Penerbitan Kartu Pencari Kerja AK-1	-	33	123	421	499	346
2	Rekomendasi Paspor	1,014	197	1	934	198	249

Sedangkan tingkat capaian kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi dilihat dari segi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024 sesuai tugas, pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi antara lain :

- 1) Jumlah pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan (OSS), pada tahun 2020 target sebesar 85 izin realisasi 42 izin (49.41%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 100 izin realisasi 46 izin (46.00%).
- 2) Persentase izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP (tepat waktu), pada tahun 2019 target sebesar 90% realisasi 76.75% (85.28%), tahun 2020 target sebesar 100% realisasi 90% (90%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 100% realisasi 90% (90%).

- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pada tahun 2019 target sebesar 75.00 realisasi 71.50 (95.33%), tahun 2020 target sebesar 71.46 realisasi 72.80 (101.88%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 72.17 realisasi 77.75 (107.73%).
- 4) Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani, pada tahun 2019 target sebesar 100% realisasi 100% (100%), tahun 2020 target sebesar 90% realisasi 88.89% (98.77%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 90% realisasi 98.96% (109.96%).
- 5) Jumlah SDM yang mengikuti Diklat, Bimtek Workshop, pada tahun 2020 target sebesar 10 orang realisasi nol (0,00%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 13 orang realisasi 5 orang (38.46%).
- 6) Jumlah Investor (unit), pada tahun 2020 target sebesar 112 unit realisasi 115 unit (102.68%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 123 unit realisasi 126 unit (102.44%).
- 7) Jumlah nilai investasi (Miliar Rp.), pada tahun 2020 target sebesar (Miliar Rp.) 49,308.88 realisasi (Miliar Rp.) 5,214.76 (105.76%), sedangkan tahun 2021 target sebesar (Miliar Rp.) 5,697.15 realisasi (Miliar Rp.) 5,984.76 (105.05%).
- 8) Pertumbuhan nilai realisasi investasi (Miliar Rp.), pada tahun 2020 target sebesar (Miliar Rp.) 623.50 realisasi (Miliar Rp.) 1,279.26 (205.17%), sedangkan tahun 2021 target sebesar (Miliar Rp.) 766.27 realisasi (Miliar Rp.) 770.00 (100.49%).
- 9) Pertumbuhan nilai investasi (%), pada tahun 2020 target sebesar 72.87% realisasi 205.17% (281.56%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 68.55% realisasi 100.49% (149.59%).
- 10) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan, pada tahun 2020 target sebesar 64 orang realisasi nol (0,00%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 64 orang realisasi 32 orang (50.00%).

- 11) Tingkat pengangguran terbuka (%), pada tahun 2019 target sebesar 1.22% realisasi 1.58% (77.21%), tahun 2020 target sebesar 1.36% realisasi 1.75% (77.71%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 1.34% realisasi 1.49% (89.93%).
- 12) Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, pada tahun 2019 target sebesar 63.20% realisasi 69.80% (110.44%), tahun 2020 target sebesar 520 orang realisasi 520 orang (100%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 520 orang realisasi 121 orang (23.27%).
- 13) Terpenuhinya hak-hak dasar pekerja seperti upah sesuai UMK, pada tahun 2020 target sebesar 100 orang realisasi 100 orang (100%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 100 orang realisasi 50 orang (50.00%).
- 14) Tingkat kesempatan kerja, pada tahun 2022 target sebesar 98.30% realisasi 99.12% (100.83%), sedangkan tahun 2023, target sebesar 98.35% realisasi 98.50% (100.15%) dan pada tahun tahun 2024, target sebesar 98.80% realisasi 98.57% (99.77%).
- 15) Persentase peningkatan realisasi penanaman modal, pada tahun 2022 target sebesar 12.00% realisasi 12.20% (101.67%), sedangkan tahun 2023, target sebesar 13.00% realisasi 13.01% (100.08%) dan pada tahun 2024, target sebesar 15.00% realisasi 14.88% (99.20%).
- 16) IKM Perizinan (nilai), pada tahun 2022 target sebesar 78.00 realisasi 82.045 (105.19%), sedangkan tahun 2023, target sebesar 78.50 realisasi 78.366 (99.83%) dan pada tahun tahun 2024, target sebesar 80.00 realisasi 81.197 (101.50%).
- 17) Predikat AKIP (predikat), pada tahun 2022 target predikat B realisasi predikat B (100.00%), sedangkan tahun 2023 target

predikat B realisasi predikat AA (133.33%) dan pada tahun 2024 target predikat BB realisasi predikat A (110.00%).

Selanjutnya tingkat capaian kinerja pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK) Tahun 2020-2024 sesuai tugas, pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi antara lain:

- 1) Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), pada tahun 2020 target sebesar 0.87% realisasi 0.87% (100%), tahun 2021 target sebesar 0.87% realisasi 0.79% (90.80%), tahun 2022 target sebesar 1.00% realisasi 0.72% (72.00%), sedangkan pada tahun 2023 target sebesar 1.50% realisasi 1.58% (105.33%) dan pada tahun 2024 target sebesar 2.00% realisasi 1.18% (59%)
- 2) Persentase peningkatan investasi, pada tahun 2020 target sebesar 9.75% realisasi 32.50% (333.33%), tahun 2021 target sebesar 10.00% realisasi 14.77% (147.7%), sedangkan target tahun 2022 sebesar 12.00% realisasi 12.20% (101.67%), dan target pada tahun 2023 sebesar 13.00% realisasi 13.01% (100.08%) serta target pada tahun 2024 sebesar 15.00% realisasi 14.88% (99.20%)

Tingkat capaian kinerja di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan, capaian kinerja di bidang ketenagakerjaan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya serta anggaran yang digunakan untuk mewujudkannya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSPK Kabupaten Dairi
Tahun 2019-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan (OSS)	-	-	-	-	85 Izin	100 Izin	-	42 izin	46 izin	-	49.41%	46.00%
2	Persentase Izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP (tepat waktu)	-	-	-	90.00%	100%	100%	76.75%	90%	90%	85.28%	90.00%	90.00%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	75.00	71.46	72.17	71.50	72.80	77.75	95.33%	101.88%	107.73%
4	Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	-	-	-	100%	90%	90%	100%	88.89%	98.96%	100%	98.77%	109.96%
5	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat, Bimtek Workshop	-	-	-	-	10 orang	13 orang		0	5 orang	-	0.00%	38.46%
6	Jumlah Investor (Unit)	-	-	-	-	112 unit	123 unit		115 unit	126 unit	-	102.68%	102.44%
7	Jumlah Nilai Investasi (Miliar Rp.)	-	-	-	-	49,308.88	5,697.15		5,214.76	5,984.76	-	105.76%	105.05%
8	Pertumbuhan nilai realisasi investasi (miliar Rp)	-	-	-	-	623.50	766.27		1,279.26	770.00	-	205.17%	100.49%
9	Pertumbuhan nilai investasi (%)	-	-	-	-	72.87%	68.55%		205.17%	100.49%	-	281.56%	146.59%

10	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	64 orang	64 orang		0	32 orang	-	0.00%	50.00%
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	1.22%	1.36%	1.34%	1.58%	1.75%	1.49%	77.21%	77.71%	89.93%
12	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	-	-	63.20%	520 orang	520 orang	69.80%	520 orang	121 orang	110.44%	100.00%	23.27%
13	Terpenuhinya hak-hak dasar pekerja seperti upah sesuai UMK	-	-	-	-	100 orang	100 orang	-	100 orang	50 orang		100.00%	50.00%

Tabel 2.7.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSPK Kabupaten Dairi
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tingkat Kesempatan Kerja	-	-	-	98.30%	98.35%	98.80%	99.12%	98.50%	98.57%	100.83%	100.15%	99.77%
Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	-	-	-	12.00%	13.00%	15.00%	12.20%	13.01%	14.88%	101.67%	100.08%	99.20%
IKM Perizinan	-	-	-	78.00	78.50	80.00	82.045	78.366	81.197	105.19%	99.83%	101.50%
Predikat AKIP	-	-	-	B	B	BB	B	B	AA	100.00%	100.00%	116.66%

Tabel 2.7.3
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK) DPMPTSPK Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	-	-	-	-	-	0.12%	0.15%	-	-	-	0.12%	0.18%	-	-	-	100%	120%
3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-	-	0.87%	0.87%	1.00%	1.50%	2.00%	0.87%	0.79%	0.72%	1.58%	1.18%	100.00%	90.80%	72.00%	105.33%	59%
4	Persentase peningkatan investasi	-	-	9.75%	10.00%	12.00%	13.00%	15.00%	32.50%	14.77%	12.20%	13.01%	14.88%	333.33%	147.7%	101.67%	100.08%	99.20%

Tabel 2.8.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi
Tahun 2019-2021

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,409,128,000	3,130,635,000	-	2,151,404,285	2,879,223,242	-	89.30%	91.97%	-	1,846,587,667	1,676,875,842
	BELANJA PEGAWAI	2,409,128,000	3,130,635,000	-	2,151,404,285	2,879,223,242	-	89.30%	91.97%	-	1,846,587,667	1,676,875,842
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,602,528,000	2,232,635,000	-	1,416,354,285	2,056,823,242	-	88.38%	92.13%	-	1,278,387,667	1,157,725,842
	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	806,600,000	898,000,000	-	735,050,000	822,400,000	-	91.13%	91.58%	-	568,200,000	519,150,000
B	BELANJA LANGSUNG	1,359,702,000	1,654,885,150	-	1,197,884,070	1,398,931,924	-	88.10%	84.53%	-	1,004,862,383	865,605,331
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	702,928,200	680,150,350	-	666,862,959	610,791,119	-	94.87%	89.80%	-	461,026,183	425,884,693
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,951,000	5,000,000	-	1,771,000	2,630,500	-	90.77%	52.61%	-	2,317,000	1,467,167
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,486,050	75,803,800	-	20,452,526	38,319,896	-	69.36%	50.55%	-	35,096,617	19,590,807
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	-	6,000,000	-	-	1,620,250	-	-	-	-	2,000,000	540,083
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,035,000	25,100,000	-	18,860,000	19,500,000	-	99.08%	77.69%	-	14,711,667	12,786,667
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	115,598,100	121,174,350	-	115,558,935	121,149,415	-	99.97%	99.98%	-	78,924,150	78,902,783
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53,159,000	57,372,000	-	53,091,350	51,048,000	-	99.87%	88.98%	-	36,843,667	34,713,117
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,421,550	7,510,500	-	6,416,100	7,504,150	-	99.92%	99.92%	-	4,644,017	4,640,083

8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,602,000	17,852,200	-	16,591,500	17,837,900	-	99.94%	99.92%	-	11,484,733	11,476,467
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,200,000	7,500,000	-	7,190,000	5,920,000	-	99.86%	78.93%	-	4,900,000	4,370,000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	26,530,000	21,078,000	-	24,818,000	13,908,000	-	93.55%	65.98%	-	15,869,333	12,908,667
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	300,000,000	162,575,500	-	287,733,148	161,523,600	-	95.91%	99.35%	-	154,191,833	149,752,249
12	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	96,945,500	173,184,000	-	84,560,400	169,829,408	-	87.22%	98.06%	-	90,043,167	84,796,603
13	Penyediaan Uang Lembur PNS	30,000,000	-	-	29,820,000	-	-	99.40%	-	-	10,000,000	9,940,000
II.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4,479,589,222	-	-	3,979,496,416	-	-	88.84%	1,493,196,407	1,326,498,805
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6,446,000	-	-	6,446,000	-	-	100.00%	2,148,667	2,148,667
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	6,446,000	-	-	6,446,000	-	-	100.00%	2,148,667	2,148,667
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3,424,370,964	-	-	3,090,079,595	-	-	90.24%	1,141,456,988	1,030,026,532
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	3,424,370,964	-	-	3,090,079,595	-	-	90.24%	1,141,456,988	1,030,026,532
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	588,381,450	-	-	512,302,700	-	-	87.07%	196,127,150	170,767,567
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	6,106,000	-	-	6,106,000	-	-	100.00%	2,035,333	2,035,333
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	150,790,950	-	-	142,901,900	-	-	94.77%	50,263,650	47,633,967
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	86,091,500	-	-	49,310,500	-	-	57.28%	28,697,167	16,436,833
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	7,920,000	-	-	6,120,000	-	-	77.27%	2,640,000	2,040,000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	337,473,000	-	-	307,864,300	-	-	91.23%	112,491,000	102,621,433
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90,467,400	-	-	84,982,430	-	-	93.94%	30,155,800	28,327,477

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	90,467,400	-	-	84,982,430	-	-	93.94%	30,155,800	28,327,477
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	277,369,928	-	-	230,337,624	-	-	83.04%	92,456,643	76,779,208
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	5,000,000	-	-	1,000,500	-	-	20.01%	1,666,667	333,500
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	75,803,800	-	-	41,170,996	-	-	54.31%	25,267,933	13,723,665
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	23,750,000	-	-	15,350,000	-	-	64.63%	7,916,667	5,116,667
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	172,816,128	-	-	172,816,128	-	-	100.00%	57,605,376	57,605,376
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	-	92,553,480	-	-	55,348,067	-	-	59.80%	30,851,160	18,449,356
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	92,553,480	-	-	55,348,067	-	-	59.80%	30,851,160	18,449,356
III.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	218,451,500	162,750,000	0	191,152,340	124,048,305	-	87.50%	76.22%	-	127,067,167	105,066,882
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	93,113,000	45,000,000	-	80,891,000	44,880,000	-	86.87%	99.73%	-	46,037,667	41,923,667
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	38,381,200	20,000,000	-	38,381,200	19,433,600	-	100.00%	97.17%	-	19,460,400	19,271,600
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	86,957,300	97,750,000	-	71,880,140	59,734,705	-	82.66%	61.11%	-	61,569,100	43,871,615
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	48,180,000	-	-	38,887,621	-	-	80.71%	-	-	16,060,000	12,962,540
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	48,180,000	-	-	38,887,621	-	-	80.71%	-	-	16,060,000	12,962,540
V.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12,000,000	-	-	11,834,500	-	-	98.62%	-	-	4,000,000	3,944,833
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,000,000	-	-	11,834,500	-	-	98.62%	-	-	4,000,000	3,944,833

VI.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	98,000,000	-	-	89,746,800	-	-	91.58%	-	-	32,666,667	29,915,600
1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	98,000,000	-	-	89,746,800	-	-	91.58%	-	-	32,666,667	29,915,600
VII	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	163,195,000	169,980,800	-	131,751,000	118,800,000	-	80.73%	69.89%	-	111,058,600	83,517,000
1	Penyusunan Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	24,610,400	15,225,000	-	20,966,400	15,030,000	-	85.19%	98.72%	-	13,278,467	11,998,800
2	Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan	40,842,600	17,900,000	-	38,057,600	10,795,000	-	93.18%	60.31%	-	19,580,867	16,284,200
3	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	43,742,000	-	-	28,902,000	-	-	66.07%	-	-	14,580,667	9,634,000
4	Penyusunan Maklumat Pelayanan Publik	18,000,000	13,850,000	-	13,765,000	13,780,000	-	76.47%	99.49%	-	10,616,667	9,181,667
5	Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan	18,000,000	12,950,000	-	15,030,000	12,880,000	-	83.50%	99.46%	-	10,316,667	9,303,333
6	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	18,000,000	15,400,000	-	15,030,000	15,400,000	-	83.50%	100.00%	-	11,133,333	10,143,333
7	Penanganan pengaduan Atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	-	13,490,000	-	-	12,485,000	-	-	92.55%	-	4,496,667	4,161,667
8	Monitoring dan evaluasi perizinan	-	20,000,000	-	-	15,760,000	-	-	78.80%	-	6,666,667	5,253,333
9	Penerapan Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis Elektronik	-	46,415,800	-	-	7,990,000	-	-	17.21%	-	15,471,933	2,663,333
10	Penyusunan Perbup Pelimpahan Kewenangan	-	14,750,000	-	-	14,680,000	-	-	99.53%	-	4,916,667	4,893,333
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN DATA APLIKASI DAN SISTEM PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN	54,873,100	-	-	14,699,100	-	-	26.79%	-	-	18,291,033	4,899,700
1	Penerapan Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis Elektronik	54,873,100	-	-	14,699,100	-	-	26.79%	-	-	18,291,033	4,899,700
IX	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN PERIZINAN	32,482,200	-	-	30,159,250	-	-	92.85%	-	-	10,827,400	10,053,083
1	Monitoring dan Evaluasi Perizinan	32,482,200	-	-	30,159,250	-	-	92.85%	-	-	10,827,400	10,053,083

X	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGADUAN ATAS KINERJA PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	29,592,000	-	-	22,790,500	-	-	77.02%	-	-	9,864,000	7,596,833
1	Penanganan pengaduan Atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	29,592,000	-	-	22,790,500	-	-	77.02%	-	-	9,864,000	7,596,833
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	514,823,000	152,970,250	-	461,337,000	152,329,250	-	89.61%	99.58%	222,597,750	204,555,417
1	Penyusunan Informasi Potensi Investasi di Kabupaten Dairi	-	350,000,000	-	-	319,898,000	-	-	91.40%	-	116,666,667	106,632,667
2	Penyusunan Perda di Bidang Penanaman Mdoal	-	116,400,000	-	-	101,577,000	-	-	87.27%	-	38,800,000	33,859,000
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	18,790,000	-	-	18,509,000	-	-	98.50%	-	6,263,333	6,169,667
4	Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online	-	29,633,000	-	-	21,353,000	-	-	72.06%	-	9,877,667	7,117,667
5	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	152,970,250	-	-	152,329,250	-	-	99.58%	50,990,083	50,776,417
5.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	152,970,250	-	-	152,329,250	-	-	99.58%	50,990,083	50,776,417
XII	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	51,595,000	-	-	48,805,000	-	-	94.59%	17,198,333	16,268,333
1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	51,595,000	-	-	48,805,000	-	-	94.59%	17,198,333	16,268,333
1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	51,595,000	-	-	48,805,000	-	-	94.59%	17,198,333	16,268,333
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	326,122,000	-	-	286,364,000	-	-	87.81%	108,707,333	95,454,667

1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	326,122,000	-	-	286,364,000	-	-	87.81%	108,707,333	95,454,667
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	48,300,000	-	-	31,592,000	-	-	65.41%	16,100,000	10,530,667
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	181,222,000	-	-	180,522,000	-	-	99.61%	60,407,333	60,174,000
1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	96,600,000	-	-	74,250,000	-	-	76.86%	32,200,000	24,750,000
XIV	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	122,576,800	-	-	109,276,200	-	-	89.15%	40,858,933	36,425,400
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	122,576,800	-	-	109,276,200	-	-	89.15%	40,858,933	36,425,400
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	122,576,800	-	-	109,276,200	-	-	89.15%	40,858,933	36,425,400
XV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	109,891,000	21,354,000	-	75,460,500	19,779,000	-	68.67%	92.62%	43,748,333	31,746,500
1	Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja	-	68,476,000	-	-	58,606,000	-	-	85.59%	-	22,825,333	19,535,333
2	Pengembangan dan peningkatan perluasan kerja melalui pengembangan teknologi tepat guna	-	41,415,000	-	-	16,854,500	-	-	40.70%	-	13,805,000	5,618,167
3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	21,354,000	-	-	19,779,000	-	-	92.62%	7,118,000	6,593,000
3.1	Job Fair/Bursa Kerja	-	-	21,354,000	-	-	19,779,000	-	-	92.62%	7,118,000	6,593,000
XVI	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	17,290,000	47,753,000	0	8,495,000	24,369,000	-	49.13%	51.03%	21,681,000	10,954,667
1	Fasilitasi dan Koordinasi Dewan Pengupahan Daerah	-	17,290,000	-	-	8,495,000	-	-	49.13%	-	5,763,333	2,831,667

2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	47,753,000	-	-	24,369,000	-	-	51.03%	15,917,667	8,123,000
2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	31,977,000	-	-	19,829,000	-	-	62.01%	10,659,000	6,609,667
2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	-	-	15,776,000	-	-	4,540,000	-	-	28.78%	5,258,667	1,513,333
	TOTAL	3,768,830,000	4,785,520,150	5,201,960,272	3,349,288,355	4,278,155,166	4,620,418,866	88.87%	89.40%	88.82%	4,585,436,807	4,082,620,796

Tabel 2.8.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi
Tahun 2022-2024

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,263,926,825	4,492,799,882	4,425,696,839	3,980,433,298	4,289,753,043	4,189,502,461	93.35%	95.48%	94.66%	4,394,141,182	4,153,229,601
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6,014,550	-	-	6,014,550	-	-	100.00%	0.00%	2,004,850	2,004,850
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	6,014,550	-	-	6,014,550	-	-	100.00%	0.00%	2,004,850	2,004,850
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,245,352,577	3,208,614,840	3,479,219,697	3,014,216,680	3,055,702,491	3,280,510,382	92.88%	95.23%	94.29%	3,311,062,371	3,116,809,851
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,245,352,577	3,208,614,840	3,479,219,697	3,014,216,680	3,055,702,491	3,280,510,382	92.88%	95.23%	94.29%	3,311,062,371	3,116,809,851
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	648,970,300	578,791,400	581,714,400	638,388,112	567,296,345	572,884,158	98.37%	98.01%	98.48%	603,158,700	592,856,205
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,830,600	7,230,200	5,015,400	6,830,600	7,230,200	5,015,400	100.00%	100.00%	100.00%	6,358,733	6,358,733
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142,000,000	144,763,700	123,829,000	140,301,000	140,970,900	123,829,000	98.80%	97.38%	100.00%	136,864,233	135,033,633
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92,219,700	70,173,500	45,481,000	86,084,000	68,613,500	45,481,000	93.35%	97.78%	100.00%	69,291,400	66,726,167
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,920,000	9,840,000	9,840,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	71.97%	57.93%	57.93%	9,200,000	5,700,000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400,000,000	346,784,000	397,549,000	399,472,512	344,781,745	392,858,758	99.87%	99.42%	98.82%	381,444,333	379,037,672
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,800,000	-	-	27,647,098	-	-	99.45%	-	0.00%	9,266,667	9,215,699
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,800,000	-	-	27,647,098	-	-	99.45%	-	0.00%	9,266,667	9,215,699
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255,690,468	298,913,612	296,682,492	235,585,983	271,054,102	275,244,905	92.14%	90.68%	92.77%	283,762,191	260,628,330
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	2,387,000	3,015,000	80.00%	79.57%	75.38%	4,000,000	3,134,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,922,892	55,922,892	55,922,892	38,953,407	35,149,144	36,692,285	69.66%	62.85%	65.61%	55,922,892	36,931,612

3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,635,000	22,325,000	17,375,000	18,500,000	19,480,000	16,700,000	89.65%	87.26%	96.12%	20,111,667	18,226,667
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174,132,576	217,665,720	219,384,600	174,132,576	214,037,958	218,837,620	100.00%	98.33%	99.75%	203,727,632	202,336,051
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	86,113,480	400,465,480	68,080,250	64,595,425	389,685,555	60,863,016	75.01%	97.31%	89.40%	184,886,403	171,714,665
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86,113,480	57,939,480	68,080,250	64,595,425	47,929,855	60,863,016	75.01%	82.72%	89.40%	70,711,070	57,796,099
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	342,526,000	-	-	341,755,700	-	0.00%	-	0.00%	114,175,333	113,918,567
II.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	220,580,000	0	-	211,908,000	-	0.00%	-	0.00%	73,526,667	70,636,000
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	220,580,000	0	-	211,908,000	-	0.00%	-	0.00%	73,526,667	70,636,000
1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	220,580,000	-	-	211,908,000	-	0.00%	-	0.00%	73,526,667	70,636,000
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	50,000,000	1,094,260,480	0	49,940,000	668,608,792	0	99.88%	61.10%	0.00%	381,420,160	239,516,264
1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50,000,000	1,094,260,480	0	49,940,000	668,608,792	0	99.88%	61.10%	0.00%	381,420,160	239,516,264
1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50,000,000	1,046,344,480	-	49,940,000	626,477,792	-	99.88%	59.87%	0.00%	365,448,160	225,472,597
1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	-	47,916,000	-	-	42,131,000	-	-	87.93%	0.00%	15,972,000	14,043,667
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	437,961,000	495,168,000	615,545,000	397,983,000	492,424,000	603,791,800	90.87%	99.45%	98.09%	516,224,667	498,066,267

1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	437,961,000	495,168,000	615,545,000	397,983,000	492,424,000	603,791,800	90.87%	99.45%	98.09%	516,224,667	498,066,267
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	15,018,000	-	-	15,018,000	-	-	-	0.00%	5,006,000	5,006,000
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	306,583,000	353,910,000	-	306,433,000	351,270,000	-	99.95%	99.25%	0.00%	220,164,333	219,234,333
1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	131,378,000	126,240,000	-	91,550,000	126,136,000	-	69.68%	99.92%	0.00%	85,872,667	72,562,000
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	91,942,000			89,662,000			97.52%	30,647,333	29,887,333
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	-	-	337,124,000			333,919,800			99.05%	112,374,667	111,306,600
	Pengawasan Penanaman Modal	-	-	186,479,000			180,210,000			96.64%	62,159,667	60,070,000
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	44,527,200	-	-	44,346,200	-	-	99.59%	-	0.00%	14,842,400	14,782,067
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44,527,200	-	-	44,346,200	-	-	99.59%	-		14,842,400	14,782,067
1.1	Pengelolaan , Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	44,527,200	-	-	44,346,200	-	-	99.59%	-		14,842,400	14,782,067
VI	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	165,142,900	184,937,000	-	145,348,900	183,888,000	-	88.01%	99.43%	116,693,300	109,745,633
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	165,142,900	184,937,000	-	145,348,900	183,888,000	-	88.01%	99.43%	116,693,300	109,745,633
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	165,142,900	184,937,000	-	145,348,900	183,888,000	-	88.01%	99.43%	116,693,300	109,745,633
VII	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	179,239,200	-	-	90,052,800	-	-	50.24%	0.00%	59,746,400	30,017,600

1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	99,999,800	-	-	90,052,800	-	-	90.05%	0.00%	33,333,267	30,017,600
1.1	Job Fair/Bursa Kerja	-	99,999,800	-	-	90,052,800	-	-	90.05%	0.00%	33,333,267	30,017,600
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	79,239,400	-	-	0	-	-	0.00%	0.00%	26,413,133	0
2.1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	-	79,239,400	-	-	0	-	-	0.00%	0.00%	26,413,133	0
VIII	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	39,930,000	70,395,000	244,000,000	32,837,000	51,915,000	19,828,000	82.24%	73.75%	8.13%	118,108,333	34,860,000
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	70,395,000	20,000,000	-	51,915,000	19,828,000	-	73.75%	99.14%	30,131,667	23,914,333
1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	-	70,395,000	20,000,000	-	51,915,000	19,828,000	-	73.75%	99.14%	30,131,667	23,914,333
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	39,930,000	0	224,000,000	32,837,000	-	-	82.24%	-	0.00%	87,976,667	10,945,667
2.1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	39,930,000	-	-	32,837,000	-	-	82.24%	-	0.00%	13,310,000	10,945,667
2.2	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	224,000,000	-	-	-	-	-	0.00%	74,666,667	0
	TOTAL	4,836,345,025	6,717,585,462	5,470,178,839	4,505,539,498	5,950,010,535	4,997,010,261	93.16%	88.57%	91.35%	5,674,703,109	5,150,853,431

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pagu anggaran dari tahun 2019-2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020, anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mengalami kenaikan sebesar Rp.1.016.690.150 atau 26,98% dibandingkan tahun 2019, tahun 2021 anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mengalami kenaikan sebesar Rp.416.440.122 atau 8.70% dibandingkan tahun 2020, pada tahun 2022 anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mengalami penurunan sebesar (Rp.365.615.247) atau (7,03%) apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Sementara pada tahun 2023 anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mengalami penurunan sebesar Rp.1.881.240.437 atau 38,90% apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Dan pada tahun 2024 anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sebesar Rp. 5.470.178.839 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.247.406.623 atau 15.87% apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2023.

Selanjutnya realisasi anggaran dari tahun 2019-2024 juga mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2020 realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mencapai 89,40% dari anggaran, sedangkan tahun 2021 realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mencapai 88,82% dari anggaran, realisasi anggaran tahun 2022 mencapai 93.16% dari anggaran, realisasi anggaran tahun 2023 mencapai 88.57% dari anggaran

yang dibebankan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 91.35%.

Perlu dijelaskan bahwa mulai tahun 2021 ada perubahan nomenklatur program dan kegiatan, hal ini sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang kemudian diperbarui melalui Permendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang kemudian diperbaharui lagi dengan Kepmendagri 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga nomenklatur program yang digunakan pada tahun 2019 dan 2020 tidak digunakan lagi mulai tahun 2021.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, maka urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dilimpahkan menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi dari segi urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka Kepala Daerah mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, Keputusan Bupati Dairi Nomor: 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi dan Keputusan Bupati Dairi Nomor: 176/065/IV/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sangat membantu percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dimana menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sehingga para pelaku usaha sudah dapat mengakses sendiri *Online Single Submission (OSS)* dan menerbitkan izinnya sendiri secara mandiri tanpa harus datang ke

Kantor DPMPTSPK Kabupaten Dairi. Namun tidak seluruhnya Perizinan dan Non Perizinan terakomodir didalam *Online Single Submission (OSS)*, maka dalam rangka mewujudkan pelayanan yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Kabupaten Dairi dalam hal ini DPMPTSPK Kabupaten Dairi telah mengadopsi aplikasi yang berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah aplikasi yang menjadi rujukan di tingkat nasional yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni *Aplikasi SiCantik Cloud* dan SIMBG.

Demikian juga untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk urusan ketenagakerjaan sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja, dimana bahwa pencari kerja yang akan bekerja di dalam dan luar negeri harus mendaftar secara online melalui SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) yang dapat diakses pada website <http://karirhubkemenaker.go.id>. Kemudian aplikasi dimaksud dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI menjadi Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), yang menyediakan fungsi pendaftaran bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-3/01/PK.02.01/II/2023 tanggal 10 Pebruari 2023 tentang Penggunaan SIAPkerja dan Penerbitan ID Calon Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan ([SIAPkerja](#)) akan digunakan untuk menerbitkan Kartu Pencari Kerja (Ak-1) dan Rekomendasi Paspor dan Perjanjian Penempatan CPMI. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sejak tahun 2023 melaksanakan pelayanan berupa mencetak

Kartu Pencari Kerja (Ak-1) dan menerbitkan Rekomendasi Paspor dan Perjanjian Penempatan CPML.

Berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi yaitu di bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, maka sasaran layanan Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yaitu Pelaku Usaha dan Tenaga Kerja (Masyarakat).

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi selaku Perangkat Daerah yang berfungsi di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang berada di tingkat kabupaten tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal apabila tidak dibantu atau di dukung oleh OPD Teknis yang terkait se-Kabupaten Dairi dan Instansi terkait, dengan demikian DPMPTSPK Kabupaten Dairi diharapkan dapat mengembangkan investasi di Kabupaten Dairi, meningkatkan pelayanan perizinan dan pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

2.1.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi DPMPTSPK Kabupaten Dairi didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kabupaten Dairi saat ini. Terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2025-2029. Tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dari tahun ke tahun harus terus

berbenah untuk meningkatkan kualitasnya. Adapun tantangan dan peluang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

a. Tantangan (*Challenge*)

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin.
2. Masyarakat/pemohon belum memiliki kecakapan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi secara baik dan benar,
3. Kurang optimalnya koordinasi antar SKPD dibidang pengendalian perizinan.
4. Kurang optimalnya percepatan pelayanan perizinan khususnya untuk izin yang memerlukan kajian teknis dari OPD Teknis.
5. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan, non perizinan yang prima, terpercaya dan transparan sangat tinggi.
6. Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah-ubah.
7. Permasalahan lahan yang masih banyak berupa tanah ulayat menjadi salah satu penghambat bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Dairi.
8. Rendahnya minat investor.
9. Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan promosi produk unggulan daerah dan investasi untuk menarik perhatian para investor dalam menanamkan investasinya di Kabupaten Dairi.
10. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM nya secara online
11. Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial;
12. Rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja.

13. Kurangnya perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial;
14. Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja;
15. Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh tentang UU ketenagakerjaan
16. Belum siapnya sumber daya manusia dalam menghadapi pasar global.

b. Peluang (*Opportunity*)

Peluang dalam hal ini merupakan kesempatan yang tersedia untuk dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mengembangkan pelayanan pada DPMTSPK Kabupaten Dairi. Berdasarkan hasil identifikasi maka diperoleh peluang pengembangan pelayanan DPMTSPK Kabupaten Dairi sebagai berikut:

1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi DPMTSPK Kabupaten Dairi untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan dan nonperizinan agar lebih efisien dan efektif;
2. Terbitnya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi,
3. Globalisasi dan Persaingan,
4. Pelayanan Perizinan dan penanaman modal dapat diarahkan sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi,
5. Adanya dukungan Pemerintah Pusat,
6. Adanya Rencana Geopark Kaldera Toba,
7. Terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus,

8. Potensi Sumber Daya Alam dan Industri di Kabupaten Dairi, membuka peluang bagi investor untuk melakukan usaha. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat,
9. Adanya permintaan tenaga kerja dan produk-produk unggulan yang cukup tinggi,
10. Adanya program padat karya produktif dan infrastruktur dari Pemerintah Pusat sebagai upaya perluasan kerja dan pengembangan kewirausahaan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Dairi saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi beberapa tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Sebagaimana diuraikan di Bab II, kinerja pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi di satu sisi telah memunculkan outcome yang bermanfaat kepada masyarakat serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian kinerja pelayanan yang belum memenuhi target dan belum tercipta outcome yang optimal bagi masyarakat. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan

permasalahan perlu disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam hal pelayanan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan. Beberapa permasalahan pelayanan yang teridentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi akan diuraikan dibawah ini.

a. Tenaga Kerja

Salah satu capaian kinerja pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam hal urusan pemerintahan bidang tenaga kerja tahun sebelumnya diukur dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), karena kesempatan kerja merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa banyak penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja. Pada tahun 2022 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Dairi adalah sebesar 99.12%, sedangkan TKK di Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah sebesar 98.50% dan pada tahun tahun 2024 TKK di Kabupaten Dairi mencapai 98.57%. Dengan kata lain, TKK mengukur persentase dari angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Semakin tinggi TKK,

semakin baik kondisi pasar tenaga kerja, karena menunjukkan bahwa lebih banyak orang dalam angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Seiring dengan semakin tingginya TKK, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan semakin menurun.

Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Dairi sebesar 0.88%, sedangkan pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Dairi sebesar 1.23%, sementara TPT di Kabupaten Dairi tahun 2024 sebesar 1,43 persen, sehingga TPT di Kabupaten Dairi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen dibandingkan tahun 2023. Tingginya pengangguran tahun 2024 diakibatkan karena lulusan-lulusan sekolah/ perguruan tinggi tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran mengalami kenaikan. Dengan demikian masalah pengangguran perlu mendapat perhatian khusus pada tahun selanjutnya.

Adapun permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
DPMPTSPK Kabupaten Dairi Urusan Ketenagakerjaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ketrampilan dan kesempatan kerja serta penyerapan tenaga kerja	Belum optimalnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Terbatasnya pelatihan kerja dan Rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja
		Terbatasnya sarana prasarana balai latihan kerja
	Belum tersedianya database/ rencana tenaga kerja	Data base tenaga kerja atau rencana tenaga kerja belum tersedia secara memadai
	Belum optimalnya penempatan tenaga kerja	Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja/ peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat
	Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial	Belum optimalnya fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal
		Kurangnya perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial

b. Penanaman Modal

Permasalahan utama terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Dairi adalah penanaman modal daerah perlu ditingkatkan. Realisasi peningkatan penanaman modal tahun 2020 adalah sebesar (Milyar Rp.) 1,279.26 atau sebesar 32.51% meningkat dari realisasi peningkatan penanaman modal tahun 2019, tahun 2021 realisasi peningkatan penanaman modal sebesar (Milyar Rp.) 770.00 atau 14.77%, menurun dari realisasi peningkatan penanaman modal tahun 2020, pada tahun 2022 realisasi peningkatan penanaman modal sebesar (Milyar Rp.) 730.00 atau 12.20%, kembali mengalami penurunan dari realisasi peningkatan penanaman modal tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023 persentase peningkatan penanaman modal sebesar 13.01%, meningkat dari realisasi peningkatan penanaman modal tahun 2022. Disusul dengan persentase peningkatan penanaman modal tahun 2024 sebesar 14.88%, mengalami kenaikan 1.87% dibanding tahun 2023.

Berdasarkan persentase peningkatan penanaman modal dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat bahwa persentase peningkatan penanaman modal mengalami penurunan sejak tahun 2020 s/d 2022, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, hal ini menjadi perhatian khusus agar peningkatan penanaman modal lebih kondusif dari tahun ke tahun di Kabupaten Dairi.

Berikut merupakan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan penanaman modal.

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
DPMPTSPK Kabupaten Dairi Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya realisasi Penanaman Modal Daerah	Masih rendahnya kondusivitas iklim Penanaman modal daerah	Belum optimalnya pelaksanaan kemudahan penanaman modal daerah
		Belum optimalnya identifikasi potensi penanaman modal daerah
		Belum optimalnya ketersediaan informasi peluang investasi
	Masih rendahnya promosi penanaman modal daerah dan kurangnya daya Tarik investasi	Belum optimalnya promosi penanaman modal daerah
	Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha
Belum optimalnya kualitas pelayanan dan kepuasan pemohon pelayanan perizinan	Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha	Belum optimalnya pengembangan Sistem Aplikasi, Inovasi, dan Pelayanan Perizinan
		Belum optimalnya kerja sama dan koordinasi dengan OPD Teknis
		Belum optimalnya penyelesaian permasalahan pengaduan
	Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan	Ketersediaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan yang belum memadai

2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dairi sehingga seluruh langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 sejalan dengan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

a. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Dengan kata lain visi adalah target yang hendak diwujudkan dimasa yang akan datang, sehingga visi dapat tercapai melalui berbagai program yang ditentukan dengan mengacu pada Misi. Demikian juga dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan mempunyai Visi dan Misi yang tentunya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Dairi.

Visi Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 merupakan wujud Dairi yang ingin dicapai dan diharapkan mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat yang berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan lingkungan baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Visi dimaksud merupakan kondisi yang diharapkan dalam upaya mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi juga tidak terlepas dari penyelarasan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Pembangunan Kabupaten Dairi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Dairi yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”**. Perumusan dan pendalaman terhadap makna yang terkandung dalam visi dimaksud menghasilkan pilar-pilar visi dengan pemahaman sebagai berikut:

- ❖ **Sejahtera:** Masyarakat Dairi mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup.
- ❖ **Berdaya Saing:** Memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif serta mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan globalisasi dan tanggap terhadap perubahan di lingkungannya.
- ❖ **Merata:** melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Dairi dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah.
- ❖ **Berkeadilan:** Masyarakat Dairi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- ❖ **Berkelanjutan:** Pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Kabupaten Dairi memiliki 5 misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif;
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa;
5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi terpilih dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan kabupaten Dairi akan mendukung pelaksanaan Misi ke-II (kedua) untuk urusan bidang ketenagakerjaan dan Penanaman Modal.

MISI II:

Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan

Misi ke dua meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan. Melalui Misi ke-2 ini tujuan yang akan dicapai adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan sasaran yang akan dicapai diantaranya adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau;
2. Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan
3. Meningkatnya kesejahteraan petani
4. Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian
5. Meningkatnya nilai tambah perdagangan
6. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif
7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
8. Meningkatnya pendapatan daerah
9. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
10. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif
11. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa.

Dari sasaran diatas, sasaran ke-9 yaitu ***meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja*** dan sasaran ke-10 yaitu ***Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif*** menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi untuk bidang urusan Ketenagakerjaan dan urusan Penanaman Modal untuk periode lima tahun ke depan.

2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dan dalam melaksanakan tugasnya, DPMPTSPK Kabupaten Dairi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya juga mempunyai hubungan dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara untuk bidang urusan Penanaman Modal dan juga mempunyai hubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan juga Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara untuk urusan bidang ketenagakerjaan.

Telaahan visi dan misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk urusan bidang Penanaman Modal berjalan sinergis dengan target dan arah kebijakan kementerian dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya telaahan visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk urusan bidang Tenaga Kerja berjalan sinergis dengan target dan arah kebijakan kementerian dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Penelaahan ditekankan pada tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut:

**a. Telaahan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM RI**

RPJMN 2025-2029 menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala, yang lebih dikenal dengan Trisula Pembangunan, dengan sasaran utama pembangunan yaitu:

1. Pendapatan perkapita setara Negara Maju
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunias Internasional Meningkat
4. Daya Saing SDM Meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission

Sasaran Pembangunan dapat dicapai melalui pelaksanaan delapan prioritas nasional yang merupakan implementasi langsung dari Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi berbasis sumber daya alam.
3. Mengembangkan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, serta mendorong kewirausahaan dan industri kreatif.
4. Memperkuat pembangunan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penguatan peran pemuda dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan daerah tertinggal guna menciptakan pemerataan ekonomi.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya.
8. Menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan toleransi antarumat beragama, serta memperkuat harmoni sosial.

Arah kebijakan yang akan diwujudkan RPJMN tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
2. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang

PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

3. Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif
4. Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
5. Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI adalah bahwa untuk mendukung mewujudkan arah kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI yaitu Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan

retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, DPMPTSPK Kabupaten Dairi mewujudkannya dengan cara ***fasilitasi kemudahan berusaha dan investasi di Kabupaten Dairi untuk meningkatkan realisasi investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pemohon terhadap pelayanan perizinan*** sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

b. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP Sumatera Utara adalah sasaran ke 5 (lima) yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Hilirisasi Produk Unggulan Daerah, dan ke 9 (sembilan), yaitu Meningkatnya Birokrasi Yang Berintegrasi dan Adaptif.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 di urusan penanaman modal, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menetapkan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara akan dicapai adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Proyek Investasi (PMA/PMDN)
		Meningkatnya Nilai IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara telah menentukan strategi dan arah kebijakan untuk lima tahun mendatang seperti yang tertuang sebagai berikut:

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Renstra PD	Arah Kebijakan RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	- Peningkatan pengendalian pengawasan penanaman modal - Peningkatan efektifitas promosi penanaman modal - Pembinaan pelaksanaan penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal	Peningkatan Realisasi Investasi Domestik dan Asing
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	- Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal - Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, kapasitas SDM pelayanan	

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara yang telah diuraikan diatas, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi secara keseluruhan sangat pendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud seperti diuraikan dibawah ini :

No	Sasaran Strategis DPMPTSP Provsu	Sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Meningkatnya realisasi investasi
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan pemohon pelayanan perizinan

c. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya juga mempunyai hubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan juga Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara untuk urusan bidang ketenagakerjaan.

Visi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk periode 2025-2029 adalah “mewujudkan SDM yang unggul, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam kebijakan ketenagakerjaan, dengan fokus pada penerapan *green jobs* atau pekerjaan hijau untuk ekonomi yang lebih berkelanjutan”

Sasaran Kementerian Ketenagakerjaan periode 2025-2029 adalah peningkatan kualitas SDM, perluasan lapangan kerja berkualitas, dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong inovasi dan keberlanjutan, termasuk penciptaan *green jobs* dan digitalisasi. Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) 2025-2029 menyoroti perlunya investasi pada penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, pelatihan, dan sertifikasi, serta penurunan Tingkat Pengangguran

Terbuka (*TPT*). Poin-Poin Utama Sasaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah

- Peningkatan Kualitas SDM: menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing global, serta mampu menjawab tantangan transformasi digital.
- Perluasan Lapangan Kerja Berkualitas: Menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas dan mendorong penciptaan *green jobs* sebagai langkah menuju ekonomi berkelanjutan dan bersih.
- Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan: Penyusunan regulasi baru, seperti UU Ketenagakerjaan dan norma kerja untuk pekerja digital dan Revitalisasi Balai Latihan Kerja (*BLK*) untuk memperkuat pelatihan *upskilling* dan *reskilling*, serta pengembangan *labor market* serta Penguatan Forum Kemitraan dengan perusahaan dan industri untuk mendukung pelatihan vokasi.
- Pemanfaatan Peluang dan Mengatasi Tantangan: Memanfaatkan momentum bonus demografi dan perkembangan Revolusi Industri 4.0, mengatasi tantangan seperti transformasi digital dan perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja di berbagai sektor.
- Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (*TPT*): Target penurunan *TPT* dari 5,10% di 2024 menjadi 4,25% di 2029.
- Peningkatan Produktivitas: Peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga Rp17,81 juta per tenaga kerja selama periode tersebut.

Dalam rangka mendukung sasaran Sasaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Target penurunan *TPT*

dari 5,10% di 2024 menjadi 4,25% di 2029, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi juga menetapkan target tingkat penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2029 sebesar 1.18%. Secara keseluruhan DPMPTSPK Kabupaten Dairi sangat mendukung pencapaian sasaran-sasaran Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2025-2029.

d. Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 ditentukan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 serta norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 adalah meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator tujuan yaitu ***Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja***.

Sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, maka sasaran pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 adalah :

- a. Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja
- b. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
- c. Meningkatnya penempatan tenaga kerja

- d. Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan.

Secara lebih detil, tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dibawah ini :

No	Tujuan / Sasaran (IKU / IKK)	Indikator
1	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
1.a	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kab/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
1.b	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya
1.c	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri dan luar negeri
		Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten/Provinsi
1.d	Meningkatnya Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan.	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara di atas, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, yaitu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Meningkatkan kualitas Rencana Tenaga Kerja (RTK);	Peningkatan kualitas RTK Provinsi
		Meningkatkan pembinaan penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).	1. Pembinaan RTK Kabupaten/Kota agar sesuai dengan Pedoman Penyusunan RTK;

			2. Peningkatan akurasi proyeksi indikator dalam Rencana Tenaga Kerja; 3. Peningkatan jumlah perusahaan yang menyusun RTK mikro.
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi	1. Peningkatan Pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada kualifikasi dan kebutuhan pasar kerja serta pengembangan produktivitas tenaga kerja 2. Peningkatan kualitas pencari kerja melalui pemagangan
		Meningkatkan Kualitas Pelatihan Tenaga Kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh BLK maupun LPK	1. Peningkatan program Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan kualifikasi KKNi atau sesuai Standar Okupasi Kebutuhan Industri 2. Peningkatan jumlah instruktur bersertifikat kompetensi 3. Peningkatan Jumlah Rasio Instruktur terhadap Jumlah Pelathan 4. Peningkatan kapasitas BLK dan Kerjasama Pelatihan dengan BLK Kabupaten/Kota 5. Peningkatan kualitas pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) 6. Peningkatan jumlah lulusan yang bersertifikat kompetensi 7. Peningkatan akreditasi LPK
		Pengembangan produktivitas yang berorientasi pada peningkatan jumlah perusahaan dengan kriteria baik dan tenaga kerja dengan produktivitas diatas standar	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengukuran produktivitas perusahaan dan tenaga kerja 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas bimbingan konsultasi untuk meningkatkan produktivitas Perusahaan

	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Meningkatkan Kerjasama Penempatan Pencari Kerja di Dalam maupun Luar Negeri	1. Peningkatan Pelayanan Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Lokal 2. Peningkatan Kerjasama dan Penempatan Kerja dengan Dunia Usaha 3. Peningkatan SDM Jabfung Pengantar Kerja 4. Peningkatan Pelayanan Perizinan LPTKS, LPPRT, P3MI/PPTKIS 5. Perluasan Informasi Pasar Kerja melalui Job Fair maupun Informasi Lowongan SISNAKER Online 6. Peningkatan akses angkatan kerja kepada dunia kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK), penyuluhan bimbingan dan jabatan serta perantara kerja Fasilitasi. 7. Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan).
		Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Perluasan tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat	1. Perluasan kesempatan kerja yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja di sektor informal. 2. Penyediaan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Meningkatkan kualitas pengawasan penerapan Norma Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundangan	1. Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat 2. Peningkatan pelayanan norma kerja dan norma K3 3. Peningkatan Pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan norma kerja dan norma K3 4. Peningkatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk perusahaan dan tempat kerja

			5. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui perbaikan kesehatan kerja
		Meningkatkan Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dan Perbaikan iklim ketenagakerjaan	1. Peningkatan dan deteksi dini hubungan industrial 2. Peningkatan kapasitas Serikat Pekerja dan Pengusaha melalui pelatihan, sosialisasi dan penguatan kelembagaan 3. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui penerapan sistem pengupahan yang adil dan program perlindungan sosial bagi pekerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mempunyai korelasi dengan Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Dimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai DPMPTSPK Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi dari segi urusan bidang ketenagakerjaan mendukung pencapaian sasaran Kementerian dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah diuraikan diatas dan isu strategis terkait ketenagakerjaan untuk Provinsi Sumatera Utara adalah Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi juga mengusung sasaran strategis yang akan dicapainya yaitu meningkatnya ketrampilan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing serta produktivitas tenaga kerja yang dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi tenaga kerja

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana BLK
3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
4. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja
5. Peningkatan fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal
6. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi 2014-2034 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupten Dairi Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Dairi berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten Dairi, rencana struktur wilayah kabupaten Dairi, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Dairi, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Dairi dan arahan peendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Dairi.

Tujuan utama penataan ruang adalah mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agribisnis dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang. Substansi RTRW meliputi :

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem pusat perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
3. Rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
4. Penetapan kawasan strategis kabupaten yang merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan;
5. Arahana pemanfaatan ruang wilayah yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
6. Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pokok DPMPTSPK yang merupakan unsur pelaksana perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang penanaman modal dan ketenagakerjaan yang salah satunya bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian dibidang ketatausahaan, perizinan dan rekomendasi, pelayanan pengaduan serta urusan ketenagakerjaan, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam hal pelayanan perizinan mempedomani arahan kebijakan Tata Ruang Wilayah. Hal ini akan didapatkan melalui koordinasi Tim Teknis dan atau SKPD teknis terkait.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Dairi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Dairi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Dairi dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah.

DPMPTSPK Kabupaten Dairi mempunyai kewenangan memberikan izin membangun, dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sudah berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Dairi tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Dairi.

b. Telaahan Terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di Kabupaten Dairi berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Analisis terhadap dokumen KLHS diperlukan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal kaitannya terhadap KLHS tersebut DPMPSTPK

Kabupaten Dairi dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan akan tetap berpedoman pada KLHS dengan memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

2.2.5 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka Panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, lingkungan kerja secara eksternal terhadap perkembangan pelayanan publik.

Pelayanan Publik menjadi salah satu isu nasional untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yang menyelenggarakan pelayanan publik menghendaki pelayanan dapat berjalan dengan baik sehingga fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Kemudian Lapangan kerja formal yang semakin terbatas dan rendahnya kualitas tenaga kerja memerlukan solusi dalam bentuk pelatihan kompetensi tenaga kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), penumbuhan sektor UMKM dan IKM dan fasilitasi standarisasi UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran serta pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan bursa kerja online. Penguatan kebijakan daerah juga perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi investasi yang merupakan

langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

Berdasarkan penelaahan isu strategis nasional dan beberapa permasalahan mendasar yang teridentifikasi maka dapat dirumuskan yang menjadi isu strategis pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah:

- a. Belum optimalnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- b. Belum optimalnya pertumbuhan Penanaman Modal Daerah dan
- c. Belum optimalnya pelayanan perizinan berbasis aplikasi

Melalui program dan kegiatan yang disusun DPMPTSPK Kabupaten Dairi dengan partisipasi berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang ada.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan. Tujuan dan Sasaran harus dapat diukur. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*). Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Dalam setiap tujuan memiliki sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.

Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai melalui pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi/instansi. Perumusan tujuan dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap masing-masing rumusan misi. Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi memiliki indikator sebagai alat ukur keberhasilan

yang berorientasi hasil (*outcome-impact*). Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Daerah serta isu-isu strategis yang akan dicapai untuk jangka waktu tertentu. Adapun rumusan tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi berdasarkan sasaran yang tertuang pada Misi Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 yaitu: **Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja dan terwujudnya iklim investasi yang kompetitif.**

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Dairi, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi merumuskan sasaran yang mendukung RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Adapun sasaran yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah

1. Meningkatnya ketrampilan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing;
2. Meningkatnya realisasi investasi;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan pemohon pelayanan perizinan;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.07.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan											
Meningkatnta kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja dan Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah)	38.886.845	43.080.524	47.304.165	51.014.295	55.015.417	59.330.351	63.983.712	
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,43	1,22	1,21	1,2	1,19	1,18	1,17	
			Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	14,88	13,1	13,15	13,2	13,25	13,3	13,35	
		Meningkatnya ketrampilan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah)	38.886.845	43.080.524	47.304.165	51.014.295	55.015.417	59.330.351	63.983.712	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,43	1,22	1,21	1,2	1,19	1,18	1,17	
		Meningkatnya realisasi investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	14,88	13,1	13,15	13,2	13,25	13,3	13,35	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan pemohon terhadap pelayanan perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan (Angka)	81,197	81,5	81,75	81,9	82	82,25	82,5		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	88	88,1	88,15	88,25	88,35	88,4	88,5		

Selanjutnya arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang berisi langkah/upaya yang akan dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, Lokasi dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Pembangunan disusun untuk memberikan panduan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai dalam suatu focus/tema dan prioritas Pembangunan yang berkesinambungan. Adapun penahapan Renstra perangkat daerah disajikan dalam tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap VI (2030)
Implementasi Awal dan Konsolidasi: 1. Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dan Program Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi	Penguatan dan Ekspansi: 1. Akselerasi Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dan Program Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi	Perluasan dan Optimalisasi: 1. Penyelesaian Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dan Pengoptimalan Pelaksanaan Program Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi	Konsolidasi Lanjutan dan Penyelesaian: 1. Penyelesaian Program Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi	Keberlanjutan Legacy: 1. Penyiapan Skema Program Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi
2. Penataan struktur dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta koordinasi lintas Lembaga dan sektor	2. Akselerasi sinergitas program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dan lintas pemerintah pusat-daerah	2. Optimalisasi sinergitas program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dan lintas pemerintah pusat-daerah	2. Penguatan sinergitas program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dan lintas pemerintah dan pusat-daerah	2. Pelembagaan sistem integrasi kelembagaan dan kolaborasi multipihak

3. Review dan harmonisasi regulasi sektoral, dan perumusan regulasi pendukung pembangunan	3. Finalisasi peraturan pendukung, advokasi dan sosialisasi implementasi	3. Penegakan regulasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan regulasi	3. Penyempurnaan regulasi berdasarkan hasil evaluasi, dan harmonisasi dengan regulasi di tingkat pusat	3. Finalisasi regulasi pendukung pembangunan
4. Peningkatan kemitraan strategis antara pemerintah, swasta dan masyarakat	4. Ekspansi Kemitraan berbasis proyek unggulan dan berdampak	4. Optimalisasi Kemitraan berbasis program unggulan dan berdampak	4. Konsolidasi lanjutan kemitraan berbasis program unggulan dan berdampak	4. Pembentukan ekosistem kemitraan multi sektor

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi juga memperhatikan pemetaan permasalahan. Oleh karena itu, arah kebijakan pada dasarnya

merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu “Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja dan terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dengan menetapkan 4 (empat) sasaran, antara lain Meningkatkan ketrampilan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing, Meningkatkan realisasi investasi, Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pemohon pelayanan perizinan dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan telah menentukan strategi untuk lima tahun mendatang berikut ini:

1. Penyusunan database ketenagakerjaan/ rencana tenaga kerja;
2. Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
3. Peningkatan penempatan tenaga kerja;
4. Perlindungan tenaga kerja serta Pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial;
5. Peningkatan kondusivitas iklim Penanaman Modal;
6. Optimalisasi promosi penanaman modal daerah;
7. Optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
8. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha;

9. Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan.

Keterkaitan Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Dairi dengan strategi pembangunan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.1
Strategi DPMPTSPK Kabupaten Dairi

No	Operasional NSPK	Strategi RPJMD	Strategi PD	Ket
1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan	1. Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 2. Penyusunan database ketenagakerjaan/ rencana tenaga kerja 3. Peningkatan penempatan tenaga kerja 4. Perlindungan tenaga kerja serta Pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial	
2	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Peningkatan pertumbuhan investasi	1. Peningkatan kondusivitas iklim Penanaman Modal 2. Optimalisasi promosi penanaman modal daerah 3. Optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal 4. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha 5. Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan	

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam

menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan juga merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun. Penyusunan arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Oleh karena itu, arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Adapun arah kebijakan yang akan ditempuh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi untuk menjalankan strategi-strategi yang telah diuraikan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Strategi 1: Penyusunan database ketenagakerjaan/ rencana tenaga kerja, ditempuh dengan kebijakan:

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja.

Strategi 2: Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja;
2. Penyediaan sarana dan prasarana BLK.

Strategi 3: Peningkatan penempatan tenaga kerja, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja.

Strategi 4: Perlindungan tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal;
2. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial.

Strategi 5: Peningkatan kondusivitas iklim Penanaman Modal, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan pelaksanaan kemudahan penanaman modal daerah;
2. Optimalisasi identifikasi potensi penanaman modal daerah.

Strategi 6: Optimalisasi promosi penanaman modal daerah, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan promosi Penanaman modal daerah.

Strategi 7: Optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan fasilitasi penyelesaian permasalahan.

Strategi 8 : Peningkatan pelayanan perizinan berusaha, ditempuh dengan kebijakan:

1. Optimalisasi pengembangan Sistem Aplikasi, Inovasi dan Pelayanan Perizinan;
2. Optimalisasi kerja sama dan koordinasi dengan OPD Teknis;
3. Optimalisasi layanan konsultasi perizinan berusaha dan penyelesaian permasalahan pengaduan.

Strategi 9: Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan, ditempuh dengan kebijakan: Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan.

Keterkaitan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Dairi dengan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.2
Arah Kebijakan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	1. Revitalisasi BLK	Penyediaan sarana dan prasarana BLK	
		2. Kolaborasi dengan perguruan Tinggi vokasi untuk link and match tenaga kerja	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 2. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja 3. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja 4. Peningkatan fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja local 5. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial	
2	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	1. Promosi potensi investasi daerah	1. Peningkatan promosi Penanaman modal daerah 2. Peningkatan pelaksanaan kemudahan penanaman modal daerah 3. Optimalisasi identifikasi potensi penanaman modal daerah 4. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan fasilitasi penyelesaian permasalahan	

		2. Penyederhanaan Perizinan dan tata Kelola investasi	5. Optimalisasi pengembangan Sistem Aplikasi, Inovasi dan Pelayanan Perizinan 6. Optimalisasi kerja sama dan koordinasi dengan OPD Teknis 7. Optimalisasi layanan konsultasi perizinan berusaha dan penyelesaian permasalahan pengaduan 8. Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan, ditempuh dengan kebijakan: Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan	
--	--	---	--	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Pada dasarnya Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses,

output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 terimplementasikan melalui berbagai jenis program yang mencerminkan kebutuhan selama lima tahun. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang dalam dokumen perencanaan ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini adalah program, kegiatan dan sub kegiatan utama sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi,

untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan pada dokumen Renja setiap tahunnya.

Rencana program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 terdiri dari 9 (sembilan) program prioritas dan 1 (satu) program pendukung yaitu:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), Pelatihan *housekeeping*, *tour guide*, *waiters*, *barista*, pelatihan SSW (*Specified Skilled Worker*), dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online dengan aplikasi, pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota berupa peningkatan parana dan prasarana balai latihan kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui pelatihan tenaga kerja serta pemagangan tenaga kerja ke luar negeri.

4. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, dan koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pembuatan peta potensi investasi kabupaten yang meliputi: penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten, penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten.

6. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten meliputi: penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten, pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan kabupaten.

7. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyediaan pelayanan terpadu Perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada peningkatan realisasi potensi investasi menangani permasalahan/ hambatan penanaman modal, mengawasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan dan pembinaan terhadap dunia usaha dan non dunia usaha.

9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal, Kabupaten Dairi tahun 2025-2029 serta pendanaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Dairi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					8.203.149.866		9.260.437.853		10.286.559.258		11.571.209.726		12.646.051.021	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.096.456.866		6.706.432.553		7.377.075.808		8.114.783.388		8.926.261.728	
Persentase Keterpenuhan Program Sesuai Standart	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	6.096.456.866	100	6.706.432.553	100	7.377.075.808	100	8.114.783.388	100	8.926.261.728	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					300.000.000		301.500.000		303.007.500		304.522.538		306.045.150	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang ditetapkan (%)	0	0	20	300.000.000	20	301.500.000	20	303.007.500	20	304.522.538	20	306.045.150	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.165.143.000		1.546.800.300		1.830.200.450		2.298.000.750		2.474.450.788	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0	100	100	1.165.143.000	100	1.546.800.300	100	1.830.200.450	100	2.298.000.750	100	2.474.450.788	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					120.000.000		132.000.000		145.200.000		159.720.000		175.692.000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	8,09	8,29	8,57	120.000.000	8,57	132.000.000	8,89	145.200.000	9,17	159.720.000	9,17	175.692.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					521.550.000		573.705.000		631.075.500		694.183.050		763.601.355	
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	32.000	32.100	32.200	521.550.000	32.350	573.705.000	32.475	631.075.500	32.600	694.183.050	33.000	763.601.355	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					2.550.000.000		2.850.000.000		3.325.500.000		3.763.050.000		4.186.080.000	
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		991.595.000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	-	13,1	13,15	700.000.000	13,2	770.000.000	13,25	847.000.000	13,3	931.700.000	13,35	991.595.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	1,18	1,74	250.000.000	2,29	275.000.000	2,79	302.500.000	3,26	332.750.000	3,68	366.025.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					650.000.000		720.000.000		900.000.000		1.050.000.000		1.200.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	650.000.000	100	720.000.000	100	900.000.000	100	1.050.000.000	100	1.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					850.000.000		935.000.000		1.076.000.000		1.198.600.000		1.328.460.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	850.000.000	100	935.000.000	100	1.076.000.000	100	1.198.600.000	100	1.328.460.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
TOTAL KESELURUHAN					10.753.149.866		12.110.437.853		13.612.059.258		15.334.259.726		16.832.131.021	

Tabel 4.2
Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.07.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan							
Meningkatnya Kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja dan Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah)		
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif					Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
					Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah)					
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					
		Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang ditetapkan (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)				2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)				2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase LPK Swasta yang dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang disebarakan pada job fair	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			Meningkatnya pekerja yang terlindungi		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
					Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Jumlah dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah dokumen Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan pemohon terhadap pelayanan perizinan	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan (Angka)		
					Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Jumlah pelayanan perizinan yang terbit melalui aplikasi	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah data base pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya realisasi investasi			Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Peraturan Daerah di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi peluang usaha penanaman modal Kabupaten/Kota yang tersedia	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah event/ promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Angka)		
					Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan dan laporan	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Persentase ASN yang mendapatkan Bimbingan Pendidikan/pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.07.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0005 – Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

**Tabel 4.3 Rencana Progran/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Dairi**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.203.149.866		9.260.437.853		10.286.559.258		11.571.209.726		12.646.051.021	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.096.456.866		6.706.432.553		7.377.075.808		8.114.783.388		8.926.261.728	
Persentase Keterpenuhan Program Sesuai Standart	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	6.096.456.866	100	6.706.432.553	100	7.377.075.808	100	8.114.783.388	100	8.926.261.728	
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.313.000		33.674.300		37.041.730		40.745.903		44.820.494	
Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan dan laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	30.313.000	2	33.674.300	2	37.041.730	2	40.745.903	2	44.820.494	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3		

2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.648.000		11.712.800		12.884.080		14.172.488		15.589.737	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	10.648.000	2	11.712.800	2	12.884.080	2	14.172.488	2	15.589.737	
2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19.665.000		21.961.500		24.157.650		26.573.415		29.230.757	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	19.665.000	3	21.961.500	3	24.157.650	3	26.573.415	3	29.230.757	
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.143.488.866		4.557.837.753		5.013.621.528		5.514.983.680		6.066.482.148	
Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	35	4.143.488.866	35	4.557.837.753	35	5.013.621.528	35	5.514.983.680	35	6.066.482.148	
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.143.488.866		4.557.837.753		5.013.621.528		5.514.983.680		6.066.482.148	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	38	4.143.488.866	38	4.557.837.753	38	5.013.621.528	38	5.514.983.680	38	6.066.482.148	
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000	
Persentase ASN yang mendapatkan Bimbingan Pendidikan/pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	15	150.000.000	15	165.000.000	15	181.500.000	15	199.650.000	15	219.615.000	

2.07.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	15	150.000.000	15	165.000.000	15	181.500.000	15	199.650.000	15	219.615.000	
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				852.000.000		937.200.000		1.030.920.000		1.134.012.000		1.247.413.200	
Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	5	852.000.000	5	937.200.000	5	1.030.920.000	5	1.134.012.000	5	1.247.413.200	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65	50		55		55		55		55		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4		
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.200.000	4	26.620.000	4	29.282.000	

2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				295.000.000		324.500.000		356.950.000		392.645.000		431.909.500	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	295.000.000	4	324.500.000	4	356.950.000	4	392.645.000	4	431.909.500	
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				127.000.000		139.700.000		153.670.000		169.037.000		185.940.700	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4	127.000.000	4	139.700.000	4	153.670.000	4	169.037.000	4	185.940.700	
2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	5	10.000.000	5	11.000.000	5	12.100.000	5	13.310.000	5	14.641.000	
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65	50	400.000.000	55	440.000.000	55	484.000.000	55	532.400.000	55	585.640.000	
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				225.000.000		247.500.000		272.250.000		299.475.000		329.422.500	
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	225.000.000	1	247.500.000	1	272.250.000	1	299.475.000	1	329.422.500	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5		5		5		5		5		

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	6		6		6		6		5		
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		80.525.500	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	55.000.000	5	60.500.000	5	66.550.000	5	73.205.000	5	80.525.500	
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	6	100.000.000	6	110.000.000	6	121.000.000	6	133.100.000	5	146.410.000	
2.07.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.487.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	70.000.000	1	77.000.000	1	84.700.000	1	93.170.000	1	102.487.000	
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				201.655.000		235.820.500		271.402.550		308.542.805		347.397.086	
Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	201.655.000	4	235.820.500	4	271.402.550	4	308.542.805	4	347.397.086	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.655.000		7.320.500		8.052.550		8.857.805		9.743.586	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	6.655.000	4	7.320.500	4	8.052.550	4	8.857.805	4	9.743.586	
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				102.000.000		112.200.000		123.420.000		135.762.000		149.338.200	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	102.000.000	12	112.200.000	12	123.420.000	12	135.762.000	12	149.338.200	
2.07.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		48.315.300	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	33.000.000	4	36.300.000	4	39.930.000	4	43.923.000	4	48.315.300	
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				60.000.000		80.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.000.000	12	80.000.000	12	100.000.000	12	120.000.000	12	140.000.000	
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				494.000.000		529.400.000		570.340.000		617.374.000		671.111.300	

Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	494.000.000	4	529.400.000	4	570.340.000	4	617.374.000	4	671.111.300	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		2		2		2		2		
2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				139.000.000		152.900.000		168.190.000		185.009.000		203.509.800	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	139.000.000	4	152.900.000	4	168.190.000	4	185.009.000	4	203.509.800	
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				355.000.000		376.500.000		402.150.000		432.365.000		467.601.500	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	355.000.000	2	376.500.000	2	402.150.000	2	432.365.000	2	467.601.500	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				300.000.000		301.500.000		303.007.500		304.522.538		306.045.150	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang ditetapkan (%)	0	20	300.000.000	20	301.500.000	20	303.007.500	20	304.522.538	20	306.045.150	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				300.000.000		301.500.000		303.007.500		304.522.538		306.045.150	

Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	1	300.000.000	1	301.500.000	1	303.007.500	1	304.522.538	1	306.045.150	
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				300.000.000		301.500.000		303.007.500		304.522.538		306.045.150	
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	1	300.000.000	1	301.500.000	1	303.007.500	1	304.522.538	1	306.045.150	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.165.143.000		1.546.800.300		1.830.200.450		2.298.000.750		2.474.450.788	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0	100	1.165.143.000	100	1.546.800.300	100	1.830.200.450	100	2.298.000.750	100	2.474.450.788	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				1.165.143.000		1.446.800.300		1.730.200.450		2.198.000.750		2.374.450.788	
Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	0	16	1.165.143.000	32	1.446.800.300	48	1.730.200.450	64	2.198.000.750	80	2.374.450.788	
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	16	16		32		48		80		80		
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				165.143.000		346.800.300		520.200.450		867.000.750		910.350.788	
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	16	16	165.143.000	32	346.800.300	48	520.200.450	80	867.000.750	80	910.350.788	
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		1.464.100.000	

Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	0	16	1.000.000.000	32	1.100.000.000	48	1.210.000.000	64	1.331.000.000	80	1.464.100.000	
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Persentase LPK Swasta yang dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	0	0	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	0	0	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				120.000.000		132.000.000		145.200.000		159.720.000		175.692.000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	8,09	8,57	120.000.000	8,57	132.000.000	8,89	145.200.000	9,17	159.720.000	9,17	175.692.000	
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				120.000.000		132.000.000		145.200.000		159.720.000		175.692.000	
Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang disebarkan pada job fair	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	28	30	120.000.000	30	132.000.000	32	145.200.000	33	159.720.000	33	175.692.000	
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				120.000.000		132.000.000		145.200.000		159.720.000		175.692.000	
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	28	30	120.000.000	30	132.000.000	32	145.200.000	33	159.720.000	33	175.692.000	
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				521.550.000		573.705.000		631.075.500		694.183.050		763.601.355	
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	32.000	32.200	521.550.000	32.350	573.705.000	32.475	631.075.500	32.600	694.183.050	33.000	763.601.355	

2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				230.000.000		253.000.000		278.300.000		306.130.000		336.743.000	
Jumlah dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	-	4	230.000.000	4	253.000.000	4	278.300.000	4	306.130.000	4	336.743.000	
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.487.000	
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	-	4	70.000.000	4	77.000.000	4	84.700.000	4	93.170.000	4	102.487.000	
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				160.000.000		176.000.000		193.600.000		212.960.000		234.256.000	

Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	1	160.000.000	1	176.000.000	1	193.600.000	1	212.960.000	1	234.256.000	
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				291.550.000		320.705.000		352.775.500		388.053.050		426.858.355	
Jumlah dokumen Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	0	1	291.550.000	1	320.705.000	1	352.775.500	1	388.053.050	1	426.858.355	
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	0	1		1		1		1		1		
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				42.350.000		46.585.000		51.243.500		56.367.850		62.004.635	

Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	0	1	42.350.000	1	46.585.000	1	51.243.500	1	56.367.850	1	62.004.635	
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				24.200.000		26.620.000		29.282.000		32.210.200		35.431.220	
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	0	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	1	32.210.200	1	35.431.220	
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				225.000.000		247.500.000		272.250.000		299.475.000		329.422.500	
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	0	1.000	225.000.000	1.000	247.500.000	1.000	272.250.000	1.000	299.475.000	1.000	329.422.500	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				2.550.000.000		2.850.000.000		3.325.500.000		3.763.050.000		4.186.080.000	
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		991.595.000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	-	13,15	700.000.000	13,2	770.000.000	13,25	847.000.000	13,3	931.700.000	13,35	991.595.000	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000	

Jumlah Peraturan Daerah di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1	366.025.000	
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000	
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1	366.025.000	
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				450.000.000		495.000.000		544.500.000		598.950.000		625.570.000	
Jumlah dokumen RUPM dan peta Potensi peluang usaha penanaman modal Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	450.000.000	1	495.000.000	1	544.500.000	1	598.950.000	1	625.570.000	
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000	
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		332.750.000	
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1	332.750.000	

2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	1,74	250.000.000	2,29	275.000.000	2,79	302.500.000	3,26	332.750.000	3,68	366.025.000	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000	
Jumlah event/ promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1	366.025.000	
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000	
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1	366.025.000	
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				650.000.000		720.000.000		900.000.000		1.050.000.000		1.200.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	650.000.000	100	720.000.000	100	900.000.000	100	1.050.000.000	100	1.200.000.000	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				650.000.000		720.000.000		900.000.000		1.050.000.000		1.200.000.000	

Jumlah pelayanan perizinan yang terbit melalui aplikasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	500	650.000.000	500	720.000.000	500	900.000.000	500	1.050.000.000	500	1.200.000.000	
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	100		120		150		200		250		
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	-	50		50		60		65		70		
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				250.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	500	250.000.000	500	250.000.000	500	300.000.000	500	350.000.000	500	400.000.000	
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				200.000.000		220.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	

Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	100	200.000.000	120	220.000.000	150	300.000.000	200	350.000.000	250	400.000.000	
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	-	50	200.000.000	50	250.000.000	60	300.000.000	65	350.000.000	70	400.000.000	
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				850.000.000		935.000.000		1.076.000.000		1.198.600.000		1.328.460.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	850.000.000	100	935.000.000	100	1.076.000.000	100	1.198.600.000	100	1.328.460.000	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				850.000.000		935.000.000		1.076.000.000		1.198.600.000		1.328.460.000	

Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	17	15	850.000.000	15	935.000.000	15	1.076.000.000	15	1.198.600.000	15	1.328.460.000	
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	9	9		9		9		9		9		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	239	310		335		360		410		460		
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000	
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	9	9	150.000.000	9	165.000.000	9	181.500.000	9	199.650.000	9	219.615.000	

2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				450.000.000		495.000.000		592.000.000		666.200.000		742.820.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	239	310	450.000.000	335	495.000.000	360	592.000.000	410	666.200.000	460	742.820.000	
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000	
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	17	15	250.000.000	15	275.000.000	15	302.500.000	15	332.750.000	15	366.025.000	
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	

2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	
Jumlah data base pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	-	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	-	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.07.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan				
1.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
			2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
2.	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Dairi serta membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan, maka perlu ditetapkan gambaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan dimkasud.

Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan ini berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1 Indikator Kinerja Utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

Indikator kinerja utama yang baik apabila telah memenuhi syarat pengukuran kinerja yang *SMART*. DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja telah berpedoman pada syarat indikator tersebut sehingga dianggap telah baik dan memenuhi unsur *SMART*, karena indikator kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi yang dituangkan dalam Renstra 2025-2029 ini telah mencerminkan syarat indikator kinerja yaitu *spesifik* (jelas), *Measureable* (terukur), indikator kinerja yang ditetapkan harus mempresentasikan tentang sesuatu dan jelas ukurannya atau dengan kata lain bahwa indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, *Attainable* (dapat dicapai), bahwa indikator kinerja berada dalam lingkup

kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat, *Relevant* (Indikator kinerja sesuai dengan ruang lingkup program dan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator, *Timely* (Indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan dilaporkan tepat pada waktunya sebagai bahan pengambilan keputusan).

Berdasarkan sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi, maka dikemukakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025-2029.

Pada tabel di bawah ini akan diuraikan Indikator Kinerja Utama yang *SMART* pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.07.2.18.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan									
1.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	38.886.845	43.080.524	47.304.165	51.014.295	55.015.417	59.330.351	63.983.712	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,43	1,22	1,21	1,2	1,19	1,18	1,17	
3.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	14,88	13,1	13,15	13,2	13,25	13,3	13,35	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Angka	81,197	81,5	81,75	81,9	82	82,25	82,5	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun IKK Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci
Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
1	Jumlah kasus PHK yang terselesaikan	Kasus	7	10	7	7	7	7	7	
2	Jumlah LPK yang terakreditasi (IP)	LPK	2	2	2	2	2	2	2	
3	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	32.000	32.100	32.200	32.350	32.475	32.600	33.000	
4	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Orang	312	312	312	312	312	312	312	
5	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	32.000	32.100	32.200	32.350	32.475	32.600	33.000	
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	51,35	52	53	54	55	56	57	
7	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	0	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	%	90,17	90,18	90,19	90,2	90,21	90,22	90,23	
9	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	8,09	8,29	8,57	8,57	8,89	9,17	9,17	
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	83,8	83,81	83,82	83,83	83,84	83,85	83,86	

11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	79,86	79,88	79,89	79,9	79,91	79,92	79,93	
12	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
13	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	88	88,1	88,15	88,25	88,35	88,4	88,5	
14	Nilai Investasi (Rp. Miliar)	Milyar Rupiah	8.718,07	9.860,14	11.156,75	12.629,44	14.302,84	16.205,11	18.368,5	
15	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	24,98	24,99	25	25,01	25,02	25,03	25,04	
16	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	0	1,18	1,74	2,29	2,79	3,26	3,68	
20	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
21	PMA (IP)	%	27,95	27,95	26,5	26	25,88	25,55	25	
22	PMDN (IP)	%	72,05	72,05	73,5	74	74,12	74,45	75	
23	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	-	13,1	13,15	13,2	13,25	13,3	13,35	
24	Jumlah proyek investasi (IP)	Perusahaan	170	175	180	185	190	195	200	

BAB V

PENUTUP

Peningkatan daya saing sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di daerah harus dirancang dan diimplementasikan secara sistemik, sistematis, dan sungguh-sungguh. Potensi dan keunggulan daerah harus ditingkatkan untuk membangun efisiensi, produktivitas, dan daya saing daerah. Arah pencapaian visi perwujudan daya saing penanaman modal dan tenaga kerja membutuhkan kesatuan pandangan segenap pemangku kepentingan untuk melangkah bersama. Di samping itu, perlu koordinasi antar instansi yang dirumuskan mengarah pada substansi, yaitu bagaimana sistem pelayanan dan pengendalian penanaman modal dijalankan. Bersamaan dengan itu percepatan peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia juga harus mendapat perhatian. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Renstra Tahun 2025-2029 ini merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan untuk 5 (lima) tahun. Perencanaan strategis ini menggambarkan tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Selanjutnya Renstra tahun 2025-2029 ini akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima)

tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi disusun berdasarkan tahapan dan tata cara perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA DPMPTSPK Kabupaten Dairi serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Dairi.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan dan atau target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Pada akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

Sidikalang, September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagekerjaan,




BUDIANTA PINEM, SE, Ak. M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
pNIP. 19660302 199403 1 001